

**PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI PERSPEKTIF
TAFSIR *AL-MANĀR***



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Theologi Islam (S.Th.I)**

MHD. RIZKY ALFATIH LUBIS

NIM. 09532023

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : MHD. Rizky Alfatih Lubis
NIM : 09532023
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
No.HP : 085643001813

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Skripsi yang saya tulis dengan judul : Prinsip-Prinsip Demokrasi Perspektif Tafsir *al-Manār* adalah benar-benar karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 03 Juni 2016

Saya yang menyatakan.



MHD. Rizky Alfatih Lubis
NIM: 09532023



Dosen Pembimbing

Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara MHD. Rizky Alfatih Lubis

Lamp : -

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di. Yogyakarta

Assalamu alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: MHD. Rizky Al-fatih Lubis
NIM	: 09532023
Jurusan	: Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi	: Prinsip-Prinsip Demokrasi Perspektif Tafsir <i>al-Manār</i>

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.Th.I) di Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 03 Juni 2016

Pembimbing

Dr. Phil. Sahiron. M.A.

NIP: 19680605 199403 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B - 1456/Un.02/DU/PP.05.3/06/2016

Tugas Akhir dengan judul : PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI PERSPEKTIF
TAFSIR *AL-MANAR*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MHD RIZKY ALFATIH LBS
Nomor Induk Mahasiswa : 09532023
Telah diujikan pada : Senin, 20 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : 95/A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Phil. Sahiron, M.A.
NIP. 19680605 199403 1 003

Penguji II

Afdawaiza, S.Ag M.Ag.
NIP. 19740818 199903 1 002

Penguji III

Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag.M.Ag.
NIP. 19721204 199703 1 003

Yogyakarta, 20 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
DEKAN



Dr. Alim Roswanto, M.Ag
NIP. 19681208 199803 1 002

Like The Wise Man* Often Said:

“Lambat ada yang ditunggu,
Cepat ada yang dikejar”

* My Dad

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	h .	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Şād	ş	es titik di bawah
ض	Dād	d .	de titik di bawah
ط	Tā'	ţ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z .	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)

غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fītri</i>

IV. Vokal pendek

اَ (fathah)	ditulis a	contoh	ضَرَبَ	ditulis	<i>ḍaraba</i>
إ (kasrah)	ditulis i	contoh	فَهِمَ	ditulis	<i>fāhima</i>
أ (dammah)	ditulis u	contoh	كُتِبَ	ditulis	<i>kutiba</i>

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)
جاهلية ditulis *jāhiliyyah*
2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)
يسعى ditulis *yas'ā*
3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)
مجيد ditulis *majīd*
4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)
فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai
بينكم ditulis *bainakum*
2. fathah + wau mati, ditulis au
قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al-
القران ditulis *al-Qur'ān*
القياس ditulis *al-Qiyās*
2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, sama dengan huruf *qamariyah*.
الشمس ditulis *al-syams*
السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
------------	---------	----------------------

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt., salawat dan salam bagi Rasulullah saw. beserta segenap keluarga, para sahabat dan para pengikutnya.

Puji syukur tak terhingga dipanjatkan kehadiran Allah swt. karena atas rahmat dan taufiq-Nyalah sehingga skripsi yang berjudul "**Prinsip-Prinsip Demokrasi Perspektif Tafsir al-Manār**" dapat terselesaikan meski cukup lama terbengkalai. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak diharapkan demi perbaikan skripsi ini.

Penulis yakin bahwa penelitian ini tidak akan selesai tanpa adanya partisipasi, bantuan, *syafaat* dari berbagai pihak, karena itulah penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua Orang Tua saya Drs. H. Ahmad Taufik Lubis dan Dra. Hj. Edna Luna yang telah sangat sabar menanti kelulusan anaknya di perantauan. *I am grateful to have you both.* Maafkan anakmu ini yang lama lulusnya. Aku Rindu Ayah dan Mamak. Semoga kita cepat berkumpul kembali.
2. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A. selaku Pembimbing Skripsi saya yang demikian sabarnya menghadapi tingkah mahasiswa satu ini. Maafkan saya apabila saya *sū'ul adab* dalam proses konsultasi dan bimbingan. Saya menaruh impian bisa sukses seperti bapak. Bangga tentunya bisa menimba ilmu dari master hermeneutik sekaliber bapak.
3. Dr. Abdul Mustaqim, M. Ag selaku Ketua Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir dan Ketua Pengelola TH PBSB yang selalu mendorong dan tak pernah

berhenti memberi saya wejangan kehidupan yang menyentuh. Sangat *care* dengan mahasiswa yang lambat lulus seperti saya. Maafkan saya apabila selama menjadi mahasiswa bapak saya terkesan mengecewakan.

4. Afdawaiza, S. Ag, M. Ag selaku sekretaris Jurusan IAT. Sangat *friendly* dalam menghadapi keluhan mahasiswa. Banyak solusi akademik yang beliau sarankan dan menuaikan hasil bagi kebaikan saya.
5. Prof. Dr. Suryadi, M. Ag selaku Dosen Penasihat Akademik. Saya malu jika ketemu dengan beliau apabila saya belum selesai. Wejangannya seperti cambuk dan mengena di hati. Senang bisa mengenal bapak dan berbincang baik disini akademik maupun non-akademik.
6. Ibu Siti Khomsiyah selaku Kasubbag Akademik. Di mata saya beliau adalah pribadi yang penuh dedikasi. Tanpa campur tangan dan konsultasi akademik dengan beliau bisa saja studi saya berakhir *drop-out*.
7. Seluruh keluarga besarku, terutama adik-adikku Ibni Sholihah Ahmad Lubis, M. Fadhlán al-Fuadi Lubis dan M. Ikram al-Asya'ri Lubis. Maafkan abang selama beberapa tahun ini peran abang sebagai kakak tidak terasa. Abang sayang sama kalian semua. Saat pulang nanti, abang bertekad menjadi kakak yang terbaik buat kalian.
8. "Memey" Mega Eka Kapti Wahyuningtyas, partner sharing yang selalu sabar menemani penulis dalam rangka menyelesaikan studi. Mas sadar mas menyebalkan, dan tidak seperti yang kau inginkan. Semoga cepat menyusul *zing* menjadi sarjana dan membahagiakan orangtua. Bapak Suwanta, Ibu Sarjuningwati dan Thoriq Mardofa Dwi Putra dan segenap Keluarga

Besarnya yang telah bertindak sebagai keluarga kedua saya selama di perantauan. Terima kasih banyak dan maafkan tindak tanduk saya yang kurang sopan dalam bertutur kata.

9. Bapak Ibu Dosen-Dosen IAT dan seluruh civitas akademik Fakultas Ushuluddin. Saya akan simpan memori baik tentang pendidikan yang masuk ke otak saya. Guru, *Masyayikh*, *Mursyid* yang telah mengamanahi saya dengan *ulum*. Terima kasih atas *food for thought*-nya.
10. Keluarga Besar Tata Usaha dan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah bertindak sebagai *provider* yang penuh dedikasi.
11. Teman-teman CSS MoRA dan PBSB, seangkatan NINERS 09, kakak kelas angkatan 07 dan 08 serta adik kelas. Alumni 09 *Green Generation* Ar-Raudhatul Hasanah. Aku menolak lupa.
12. Vino. Pas lulusan, Tak traktir Whiskas+Milk semau kamu. Tinggal ngeong aja 😊. Beserta Segenap pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Atas bantuan dan kerjasamanya penulis mengucapkan banyak terimakasih dan semoga Allah swt. memberikan balasan yang lebih. Selanjutnya, penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan khazanah ilmu keislaman khususnya *Tafsir Studies*. Sebagai upaya penyempurnaan penelitian ini, tegur sapa dan kritik akan selalu terbuka.

Yogyakarta, 14 Juni 2016

Penulis,

MHD. Rizky Alfatih Lubis

ABSTRAK

Tafsīr al-Qur`ān al-Ḥakīm atau lebih populer dengan nama *Al-Manār* layak menyandang gelar sebagai Produk Tafsir Era Modern Reformatif bernalar Kritis sesuai dengan periodisasi epistemologi tafsir kontemporer. Disamping kaya akan khazanah penafsiran corak rasional khas Muḥammad ‘Abduh (*ṣarīḥ al-ma’qul*) dan ketelitian hadis model Rasyīd Riḍā (*ṣarīḥ al-ma’sūr*), *al-Manār* mengklaim dirinya mengandung elemen-elemen positif tentang sosial dan politik, dengan jargon *tafsīrun irsyādiyyun ijtīmā’iyyun siyāsiyyun*. Salah satu isu sosial kemasyarakatan adalah demokrasi.

Demokrasi dan Islam meski memiliki akar historisitas berbeda, diyakini memiliki prinsip, tujuan dan spirit positif yang sejalan. Islam kental dengan tradisi *syūrā* yang dikukuhkan Nabi melalui *akhlāqnya*. Terdapat 3 pandangan yang beredar di kalangan pemikir tentang kompatibilitas Islam dan demokrasi. *Pertama*, Positif-Afirmatif-Liberatif. *Kedua*, Reaktif-Kritis-kolaboratif. *Ketiga*, Negatif-Rejeksionis-Defensif. Muḥammad ‘Abduh dan Rasyīd Riḍā masuk kotak pertama. Disinilah *Al-Manār*, sebagai hasil pemikiran mereka, signifikan menjadi objek penelitian tafsir demi menguak sejauh apa prinsip-prinsip demokrasi dipahami dan ditafsirkan karena *al-Manār* lahir dari dialektika *Muḥammad ‘Abduh* dan *Rasyīd Riḍā* dengan realita sejarah. Rumusan masalah utama adalah bagaimana penafsiran *al-Manār* terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Metode deskriptif dengan *content analysis* dan *historical criticism* dijadikan alat membedah *al-Manār*.

QS: ‘*Āli ‘Imrān*: 159 dan *al-Baqarah*: 233, penelitian terhadap *al-Manār* menghasilkan prinsip *syūrā bi al-‘amal* dalam hal-hal yang bersifat duniawi (*al-amr al-dunyawī/worldly or public affair*) bersumber atas pendapat (*madāruhu al-rā’yal-basyariy*) namun tidak pada perkara pokok-pokok agama (*amr al-dīn*) karena berbasis wahyu (*madāruhu al-wahy al-ilāhiy*). Suara mayoritas (*al-akṣariyyah*) mengungguli suara minoritas (*al-aqalliyah*). Menentang sikap otoriter (*istibdād*), *ẓulm* dan penyalahgunaan wewenang. Dimensi tawakkal ketika *imḍā* (eksekusi) setelah *syūrā* dengan ‘*azm* (kemauan keras dan niat) dan *isti’dad* (persiapan). *Democracy is not easy, it requires social sacrifices for the common good*.

QS: *al-Nisā*: 58, menghasilkan prinsip *amānah* dan ‘*adl*. Terdapat dua rukun adil (*rukṇā al-‘adl*) dan 3 jenis amanah. Mencela *khiānat* (*treason*) dan *kitmān* (menyembunyikan kebenaran) masuk pada prinsip transparansi. Memberantas *taqḍid* dan *ta’aṣṣub*. Perbaikan institusi kehakiman, independensi dan negara berbasis hukum. QS: *al-Nisā* 59 menghasilkan 4 sumber hukum, konsep *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* sebagai *khiyār al-nās* (*elected people*) dan *khawāṣ al-ummah* (*the elite*). Konsep pemilu (*intikhāb*) dan kewajiban membentuk sebuah lembaga dewan perwakilan umat sebagai wadah aspirasi. *Al-Manār* menyinggung prinsip pembagian kekuasaan *al-Hay’ah al-Tasyrī’iyyah*, *al-Hay’ah al-Tanfīziyyah* dan *al-Muḥkimīn fī al-tanāzu*. Ini jelas terpengaruh dengan konsep pemisahan kekuasaan *Trias Politica* John Locke dan Montesquieu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	17
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan.....	30
BAB II : ISLAM DAN DEMOKRASI	
A. Sejarah Demokrasi	

1. Originalitas Gagasan Demokrasi.....	33
2. Perkembangan Definisi Demokrasi.....	39
B. Praktik Prinsip Demokrasi dalam Islam	
1. Masa Klasik (Nabi, Khulafa Rasyidin, Pasca Khulafa Rasyidin).....	42
2. Masa Pertengahan.....	45
3. Masa Modern dan Kontemporer	47
C. Pandangan Pemikir Tentang Demokrasi dalam Islam	
1. Kategori Positif – Afirmatif – Liberatif	50
2. Kategori Negatif – Rejeksionis – Defensif	51
3. Kategori Reaktif – Kritis – Kolaboratif.....	52

BAB III : SETTING HISTORIS TAFSIR *AL-MANĀR*

A. Seputar Tafsir <i>al-Manār</i>	60
B. Antara Muhammad Abduh dan Rasyid Rida : Genealogi Pemikiran	
1. Muhammad Abduh.....	65
2. Rasyid Ridha.....	78
C. Konteks Sosio-Historis Kemunculan Tafsir <i>al-Manār</i>	83

BAB IV : DESKRIPSI DAN ANALISIS PRODUK PENAFSIRAN *AL-MANĀR*

TENTANG PRINSIP – PRINSIP DEMOKRASI

A. Prinsip <i>Syūrā bi al-‘Amal</i> dalam <i>Public Affair</i> : Penafsiran <i>Al-Manār</i> atas QS <i>Āli ‘Imrān</i> : 159 dan <i>Al-Baqarah</i> : 233.....	105
---	-----

B. Prinsip <i>Amānah</i> (Accountability), Prinsip Keadilan (‘ <i>adālah</i>) dan Persamaan di Depan Hukum (<i>Equality Before The Law</i>): Penasiran <i>Al-Manār</i> atas QS <i>al-Nisa</i> ’ : 58.....	136
C. Prinsip Mayoritas (<i>Consensus</i>), Prinsip <i>Ijtihād</i> (Innovative <i>Juripredence</i>), dan Kompetensi dalam Konsep <i>Ulul Amri</i> : Penafsiran <i>al-Manār</i> terhadap QS <i>al-Nisa</i> : 59.....	159
BAB V : KESIMPULAN DAN PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	185
B. Saran-saran.....	192
DAFTAR PUSTAKA.....	193

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah kitab petunjuk yang di dalamnya memuat ajaran moral universal bagi umat manusia sepanjang masa. Dalam posisinya sebagai kitab petunjuk, al-Qur'an diyakini tak pernah lekang oleh zaman. Akan tetapi dalam kenyataannya, teks al-Qur'an seringkali dipahami secara parsial dan ideologis sehingga menyebabkannya seolah menjadi teks yang mati dan tak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Padahal seiring perubahan waktu, permasalahan yang dihadapi umat Islam semakin kompleks dan beragam sehingga dibutuhkan tafsir yang solutif dan apresiatif terhadap perubahan konteks. Teks yang terbatas dan realita yang tak terbatas menuntut penyegaran kembali pemahaman terhadap ajaran universal yang dikandung ayat al-Qur'an serta penafsirannya.¹ Sehingga merunut teori pragmatisme, maka penafsiran dianggap berhasil secara fungsional apabila dapat menjadi solusi alternatif bagi pemecahan problem sosial keagamaan. Konsekwensinya, jika produk penafsiran ternyata tidak mampu menjadi jawaban dan solusi maka penafsiran tersebut boleh dikatakan "gagal" sehingga perlu ditinjau ulang.

Salah satu ajaran universal yang diusung oleh al-Qur'an adalah keadilan. Keadilan merupakan salah satu prinsip yang diusung demokrasi secara umum. Demokrasi merupakan salah satu tema aktual abad ke-20 yang banyak menguras pemikiran kalangan intelektual Islam nasional maupun internasional di samping

¹ Merupakan salah satu asumsi dasar paradigma tafsir kontemporer, dimana teks bersifat statis sedangkan konteks bersifat dinamis. Lebih lanjut baca Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 55.

tema lain seperti HAM, Gender, Pluralisme, dan Ekologi.² Demokrasi dengan esensi dan prosedurnya diyakini merupakan sistem politik yang paling menjanjikan bagi keberlangsungan proses seleksi dan suksesi secara fair bagi tampilnya pemimpin yang dianggap memiliki kompetensi baik dari segi integritas maupun keahlian apapun agama maupun golongannya.³ Relasi antara Islam dan Demokrasi bahkan pada masa menuju modernitas masih dianggap terlalu Barat oleh sebagian kalangan cendekiawan muslim maupun umat Islam itu sendiri. Padahal prinsip-prinsip moral agama dapat bertemu dengan nilai-nilai demokrasi.⁴ Hal ini tidak terlepas dari kebencian yang terlalu berlebihan yang ditunjukkan beberapa kalangan kepada Barat, sesuatu yang sangat disayangkan pada era globalisasi dimana seluruh peradaban saling berlomba-lomba untuk menjadi umat yang terdepan, termasuk peradaban Islam.

Arus globalisasi dan informasi yang maju menyebabkan gesekan antar peradaban terutama peradaban Islam dengan peradaban Barat. Sistem politik Demokrasi yang secara praksis dianut Barat dihadapkan dengan sistem politik otoriter dan diktatoris yang cenderung semena-mena terhadap rakyat. Dalam satu dekade terakhir, informasi dari media massa lokal maupun internasional mengabarkan negara mayoritas muslim di Timur Tengah dan Afrika Utara diguncang isu kepemimpinan politik. Masih melekat di pikiran kita tragedi digantungnya Saddam Husein tahun 2006 atas tuduhan kejahatan kemanusiaan di Irak, ditembak matinya Muammar Khadafi oleh pejuang revolusioner setelah 42

² Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LkiS, 2011), hlm. 8.

³ Kata sambutan Prof. Dr Komaruddin Hidayat dalam buku "*Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*" hlm. vii

⁴ A.Ubaedillah (ed.), *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 39.

tahun berkuasa di Libya pada 20 Oktober 2011, Husni Mubarak yang mundur dari jabatannya pada tanggal 11 Februari 2011 setelah demo besar-besaran selama 18 hari di Mesir, dan yang teranyar adalah isu Suriah. Meski kejadian-kejadian diatas tidak bisa dijadikan satu-satunya latar diangkatnya tema demokrasi pada penelitian ini, tapi setidaknya didapati global view bahwa ada “masalah” dalam kehidupan politik praksis mayoritas negara yang berpenduduk Islam. Umat Islam disana tampaknya sudah jenuh dengan kepemimpinan dan kebobrokan yang ditunjukkan oleh penguasa Islam pada konteks tersebut.

Spirit positif tentang keadilan yang dibawa oleh al-Qur'an tentu sangat kontras dengan realita yang ada dalam negara Islam. Padahal al-Qur'an mengandung ajaran dan nilai etis yang sejalan dengan prinsip demokrasi seperti *justice* (*al-'adālah* : Keadilan), *Egalitarianism* (*al-musāwah* : Persamaan), *Liberty* (*al-ḥurriyah* : kebebasan) *Consultation* (*Syūrā* : musyawarah), *Accountability* (*al-mas'ūliyyah* : pertanggungjawaban). Bahkan bisa saja konsep *ta'āruf*, *ta'āwun*, *maṣlaḥah*, dan *tagyīr* diterapkan dari spirit al-Qur'an yang tercerminkan dalam demokrasi.⁵ Karena *naṣ* al-Qur'an memang mengarah pada prinsip diatas. Contohnya: Q.S *Syūrā* [42]: 15 tentang memperjuangkan keadilan diantara manusia, Q.S *al-Ḥujurāt* [49]: 10 dan 13 tentang persamaan diantara umat Islam, Q.S *al-Nisā* [4] : 58 tentang pertanggungjawaban pemerintahan, Q.S *'Alī 'Imrān* [3] 159 dan Q.S *Syūrā* [42] :8 tentang permusyawaratan, Q.S. *Al-Mumtaḥanah* [60] :12 tentang larangan mencari kekuasaan untuk diri sendiri dan masih banyak lagi.

⁵ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 91.

Menjadi lebih menarik lagi ketika respon yang diperlihatkan oleh ulama muslim terhadap isu demokrasi juga berbeda-beda. Pemikiran-pemikiran para intelektual Islam pada masa kontemporer tentang demokrasi bisa dikategorikan menjadi 3:

Pertama, Kelompok Pro-Demokrasi. Mayoritas intelektual Muslim tidak memisahkan antara Islam dan demokrasi. Hubungan antara Islam dan demokrasi dalam perspektif kelompok ini menggambarkan hubungan simbiosis mutualisme, yakni hubungan yang saling membutuhkan dan saling mengisi. Artinya kehadiran Islam selalu memberikan pandangan moral yang benar bagi manusia. Islam merupakan totalitas sempurna yang menawarkan ajaran-ajaran yang dapat memecahkan masalah kehidupan. Kelompok ini ingin mendasarkan seluruh kerangka kehidupannya, termasuk urusan politik ataupun demokrasi, pada ajaran Islam. Aliran ini menyatakan bahwa tidak ada pemisahan antara Islam dan demokrasi. Demokrasi inheren atau menjadi bagian integral dari Islam. Oleh karenanya demokrasi tidak perlu dijauhi dan malah menjadi bagian urusan Islam. Islam di dalam dirinya demokratis tidak hanya karena konsep musyawarah tapi ia juga mencakup tentang persetujuan *ijma'* dan penilaian interpretatif yang mandiri (*ijtihad*). Pemikir-pemikir Islam yang termasuk dalam kelompok ini antara lain : Muḥammad ‘Abduh (1845-1905) Rasyīd Ridhā (1865-1935), Muḥammad Syaltut, ‘Ali ‘Abd al-Razzāq (1888-1966), Khālīd Muḥammad Khālīd, Muḥammad Ḥusayn Haikal, Thāha Ḥusayn, Muḥammad ‘Imārah, Sadek Jawād Sulaimān, Maḥmūd Muḥammad Thāha, Bani Sadr dan Mehdi Bazargan dari Iran,

Fazlur Rahmān, Yūsuf al-Qaradhawi, Khaled M Abou al-Fadl, serta Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid.

Kedua, Kelompok Kontra Demokrasi. Pemikir Islam kelompok ini menegaskan bahwa ada hubungan yang canggung antara Islam dan demokrasi. Hubungan antara Islam dan demokrasi dalam perspektif kelompok ini menggambarkan hubungan antagonistik. Menurut kelompok ini, Islam bertentangan dengan demokrasi yang datang dari dunia barat. Islam dan demokrasi merupakan dua hal yang sama sekali berbeda antara keduanya tidak dapat dipersatukan. Demokrasi merupakan sesuatu yang mesti ditolak, karena merupakan sesuatu yang impossible bahkan merupakan ancaman yang harus dihindari. Islam mempunyai konsep tersendiri yang mengatur pemerintahan, yang dikenal dengan konsep *syūrā*. Kelompok ini membuat garis perbedaan yang tegas antara konsep demokrasi barat dengan konsep *syūrā*, walaupun keduanya banyak memiliki persamaan prinsip. Tokoh tokoh yang masuk dalam kelompok ini antara lain: Syaikh Fadl-Allāh Nūri, Muḥammad Ḥusain Thaba'taba'i, Sayyid Quthb (1906-1966) 'Ali Benhadj dan Abdelkader Moghni dari Aljazair, Ḥasan al-Thurabi dari Sudan, dan 'Abd al-Qadim Zullum.

Ketiga, Kelompok Moderat. Sebagian pemikir Islam lainnya menerima adanya hubungan antara Islam dan demokrasi, tetapi dengan memberi catatan kritis. Disatu sisi Islam memiliki persamaan dengan demokrasi namun disisi lain ada juga perbedaan. Islam bisa menerima demokrasi akan tetapi dengan beberapa catatan penting . Mereka tidak sepenuhnya menerima dan tidak seutuhnya menolak hubungan antara Islam dan demokrasi. Hubungan antara Islam dalam

perspektif kelompok ini menggambarkan hubungan reaktif-kritis. Bagi kelompok ini Islam memiliki nilai-nilai etis yang berkaitan dan mendukung demokrasi seperti prinsip *al-‘Adālah*, *al-Musāwah* dan *Syurā*. Tokoh yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Abū al-A’lā al-Maudūdī, Muḥammad Iqbāl, Imām Khomeini, Muḥammad Arkoun, Muhammad Abed Al-Jabiri.⁶

Perbedaan pendapat di atas tidak terlepas dari latar belakang keilmuan para pemikir tersebut. Penulis berasumsi pada esensi dan prinsipnya demokrasi sejalan dengan semangat keadilan yang dibawa al-Qur’an. Pengkategorisasian di atas dimaksudkan untuk melihat dimana posisi Muḥammad ‘Abduh dan Rasyīd Riḍā selaku *mufassir* abad modern yang mewakili kelompok pro demokrasi. Sehingga, penelitian tentang demokrasi memungkinkan dilakukan pada kitab tafsir mereka. Dipilihnya tafsir *al-Manār* sebagai objek studi penafsiran dilandasi berbagai alasan:

Pertama: al-Manār, disamping karya tafsir populer masa modern⁷, merupakan karya tafsir yang memiliki pengaruh besar terhadap produk penafsiran modern yang mewakili konteks sosio-politik Mesir pada masanya. Konteks sosial yang saat ini sedang berusaha menjalankan sistem demokrasi di negara asal ‘Abduh dan Riḍā selaku penulis tafsir *al-Manār*. Model penafsiran yang cenderung mencari solusi problem keagamaan dan masyarakat daripada sekedar penjabaran linguistik yang menjadi ciri khas tafsir masa klasik. Hal ini terbukti

⁶ Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual & Historis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 94.

⁷ Quraish Shihab, *Rasionalitas al-Qur’an : Studi Kritis atas Tafsir al-Manar* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 1.

dengan hadirnya reformasi dan revitalisasi dalam lingkup keIslaman di Mesir dan beberapa negara Islam lainnya diantaranya Indonesia.

Kedua: Corak Penafsiran yang dibawa oleh *al-Manār* bersifat sosial-politik-kemasyarakatan (*al-Lawn al-Adabiy al-Ijtimā'iy*)⁸, kata kunci yang erat kaitannya dengan tema demokrasi. Sehingga sangat cocok didekati dengan metode tematik (*maudhū'i*).⁹ Tafsir *al-Manār* sangat *concern* di bidang *adabiy ijtimā'iy*¹⁰, *siyāsiy*, dan *iqtiṣādiy* seperti yang tertulis di halaman terluar di *tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm* atau yang lebih populer dengan sebutan *al-Manār*. Corak seperti ini berbeda dengan penafsiran klasik yang cenderung membebaskan penjelasannya pada penjabaran linguistik, hal ini bukan tanpa sebab, melainkan karena perangkat, metode dan perkembangan disiplin ilmu pada konteks ulama klasik menafsirkan telah bergeser ke masa modern dimana seluruh disiplin ilmu telah mapan secara epistemologis. Namun bukan berarti tafsir modern & kontemporer lebih “benar” dari tafsir klasik atau sebaliknya. Setiap tafsir serta *mufasssimya* pasti mempunyai kelebihanannya dan kekurangannya masing-masing karena setiap renungan dan pemikiran dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tingkat intelegensi, kecenderungan pribadi, latar belakang pendidikan, bahkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi sosial masyarakatnya.¹¹ Yang jelas, produk penafsiran terhadap teks al-Qur'an tidak mengenal kata final dan absolut

⁸ Lihat Abd' al-Qādir Muḥammad Shālīḥ, *al-Tafsīr wa al-Mufasssirūn fī al-‘Ashr al-Hadīṣ*, Beirut, Dar al-Ma'rifah, cet. ke-1, 2003, hlm. 301

⁹ Abd' al-Qādir Muḥammad Shālīḥ, *al-Tafsīr wa al-Mufasssirūn*, hlm. 27

¹⁰ Bandingkan dengan 'Abd al-Ḥayy al-Farmawī, *Metode Tafsir Maudhu'iy: Suatu Pengantar* terj. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994) hlm. 33.

¹¹ Quraish Shihab, *Rasionalitas al-Qur'an : Studi Kritis atas Tafsir al-Manar* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 1.

melainkan suatu proses terus menerus dan dinamis dan mampu menjawab tantangan zaman.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengkhususkan masalah pada tema demokrasi terutama prinsip-prinsip universal yang diusung oleh al-Qur'an, kemudian mendeskripsikan penafsirannya di Tafsir *al-Manār*. Sehingga dari sini dapat dilihat fokus kajian diawali dengan mendekati ayat-ayat tentang demokrasi dalam al-Qur'an untuk kemudian dijelaskan melalui karya tafsir tertentu dan pemikiran tokoh yang berkaitan. Pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana *al-Manār* menafsirkan ayat-ayat yang mengandung prinsip-prinsip demokrasi?
2. Prinsip-prinsip demokrasi apa saja yang dapat ditemukan dalam Tafsir *al-Manār*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui penafsiran *al-Manār* terhadap ayat-ayat yang mengandung prinsip demokrasi
2. Mengetahui prinsip-prinsip demokrasi yang terdapat dalam Tafsir *al-Manār*.

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara umum untuk memberikan landasan untuk penelitian selanjutnya dalam hal kajian Tafsir al-Qur'an dan dalam arti akademik berguna untuk memperkaya wacana tafsir yang membahas prinsip demokrasi.
2. Secara khusus untuk memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang kajian tafsir khususnya dalam membedah dan membahas kitab Tafsir *al-Manār* dan tema prinsip demokrasi.

D. Telaah Pustaka

Sebagaimana dijelaskan di latar belakang, demokrasi sebagai salah satu isu kontemporer abad XX, penelitian mengenai tema demokrasi tentu sudah sangat banyak, baik didekati dengan pendekatan politik kontemporer maupun hubungannya dengan Islam dan kajian keislaman. Tapi penulis sedikit membatasi telaah pustaka ini khusus pada tema demokrasi dan hubungannya dengan Islam maupun pemikiran dan kajian keislaman untuk mendapatkan konstruksi gagasan yang lebih jelas. Sudah barang tentu, dalam hubungan antara ilmu tafsir dan demokrasi, karya tafsir klasik tidak banyak berisi tema demokrasi dibanding dengan dengan pemikiran ataupun karya tafsir masa modern kontemporer dimana tema demokrasi sudah luas dikenal. Pemikiran mengenai demokrasi oleh kalangan pemikir Islam nasional - konteks keindonesiaan maupun internasional - konteks global bisa ditemui di berbagai buku dan karya ilmiah.

Kuntowijoyo¹² dalam bukunya *Identitas Politik Umat Islam* memuat enam bab tentang tema demokrasi. Demokrasi disamping tema lainnya, dianggap penting oleh Kunto karena memerlukan klarifikasi – klarifikasi yang berpijak pada perspektif nilai-nilai Islam serta sejarah sosial politik umat Islam pada umumnya dan kaum muslim Indonesia pada khususnya. Kunto membantah analisis para ilmuwan Barat yang bernada merendahkan terhadap teori dan praktik demokrasi Islam sebagaimana yang diajukan oleh Samuel P. Huntington bahwa konsep politik Islam sangat berbeda dan bertentangan dengan premis-premis politik demokrasi. Kunto nampak menerima ide dan substansi demokrasi dan pada saat yang sama ia memberikan “ruh” terhadap substansi demokrasi dengan universalitas nilai-nilai Islam tentang musyawarah, silaturahmi, kerja sama, keadilan dan perubahan.¹³ Karena memang Kunto menganggap al-Qur’an adalah paradigma dimana ilmu mendapatkan konstruksinya sehingga demokrasi esensinya bisa ditemukan dalam al-Qur’an.

Fahmi Huwaidi dalam bukunya yang telah diterjemahkan berjudul *Demokrasi Oposisi Dan Masyarakat Madani*, berasumsi bahwa untuk memecahkan permasalahan duniawi diperlukan kombinasi antara Islam dan demokrasi. Huwaydi prihatin karena sebagian orang berpendapat bahwa antara Islam dan demokrasi tidak dapat diketemukan.¹⁴ Dengan narasi politis dan kesejarahan, Huwaydi melihat bahwa sikap umat Muslim - bukan Islam - terhadap demokrasi - khususnya konteks politik Aljazair tahun 1990 - menjadi sentral

¹² Sosok sejarawan terkemuka konteks Indonesia- juga dikenal sebagai sastrawan dan budayawan. Lahir di Yogyakarta 18 September 1943.

¹³ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997), hlm.91.

¹⁴ Fahmi Huwaydi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani* terj. (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 7.

penting yang penuh dengan kerancuan karena menganggapnya sebagai rumusan dari Barat yang merupakan reinkarnasi dari kehinaan dan keburukan kolonialisme Barat.¹⁵ Padahal menurut Fahmi, Islam memiliki nilai nilai yang selaras dengan hakikat demokrasi. Kutipannya mengenai konsep politik Islam perspektif Tafsir *al-Manār* tampak jelas mendukung pandangan ini:

Apa yang ditulis oleh para *fuqahā* ternama, dari Muhammad Abduh, Rasyid Ridha hingga Syaikh Mahmud Syaltut, mengenai sistem pemerintahan atau konsep politik Islam, semua ruang lingkungannya tidak ada yang bertentangan dengan nilai nilai demokrasi. Dan apa yang dikatakan oleh Syaikh Muhammad Abduh dan Syaikh Rasyid Ridha tentang musyawarah dalam *Tafsīr al-Manār*¹⁶, juga apa yang disebutkan oleh Syaikh Mahmud Syaltut dalam *al-Mabādi' al-Asāsiyyah fī al-Hukm*, semuanya itu menghilangkan kerancuan yang melekat pada masalah ini.¹⁷

Seorang pemikir Islam Kontemporer Khaled Abou el-Fadl dalam bukunya *Islam dan Tantangan Demokrasi* mengemukakan :

Apakah masuk akal bila kita mencari titik temu pada sebuah konteks yang sangat jauh berbeda?¹⁸ Dan jawaban saya dimulai dari premis bahwa demokrasi dan Islam didefinisikan berdasarkan nilai-nilai moral utama yang mendasarinya, serta komitmen para pelakunya – bukan berdasarkan cara penerapan nilai –nilai dan komitmen tersebut. Jika kita berkonsentrasi pada nilai-nilai moral yang mendasar itu, saya yakin, kita akan menyaksikan kemungkinan-kemungkinan interpretatif maupun praktis yang dapat dikembangkan ke dalam sebuah sistem demokrasi. Jelasnya, kemungkinan-kemungkinan doktrinal ini bisa saja tidak terwujud: tanpa kekuatan kehendak, visi yang tercerahkan, dan komitmen moral, tidak akan terwujud sebuah demokrasi dalam Islam. Tapi, orang-orang Islam, yang menjadikan Islam sebagai kerangka rujukan yang otitatif akhirnya bisa meyakini bahwa demokrasi merupakan sebuah

¹⁵ Fahmi Huwaydi, *Demokrasi Oposisi...*, hlm. 153.

¹⁶ Pandangan Fahmi Huwaydi ini mengindikasikan adanya pandangan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha tentang tema demokrasi dalam Tafsir *al-Manār*.

¹⁷ Fahmi Huwaydi, *Demokrasi Oposisi...*, hlm. 194.

¹⁸ Konteks antara Islam dan Demokrasi.

kebaikan etis, dan bahwa upaya mengejar kebaikan tersebut tidak berarti harus meninggalkan Islam.¹⁹

Selanjutnya Khaled menjelaskan argumennya bahwa demokrasi dengan memberikan hak yang sama kepada semua orang untuk berekspresi, berkumpul, dan menggunakan hak pilih menawarkan peluang yang paling besar untuk menjunjung keadilan dan melindungi martabat manusia.²⁰ Dalam buku ini juga memuat artikel tanggapan dari pemikir kontemporer lain yang mencoba mendialogkan hubungan antara Islam dan demokrasi.²¹

Abdolkarim Soroush²² dalam *Reason, Freedom & Democracy in Islam* mengemukakan ide pemerintahan yang religius dan demokratis (*Democratic Religious Government*)²³ dalam rangka menjembatani hubungan antara demokrasi sebagai sistem politik dan Islam sebagai salah satu agama dalam masyarakat plural. Soroush menulis:

In any event, religious government that are based on religious society will be democratic only when they seek to combine the satisfaction of the Creator and the created; when they are true both to the religious and extrareligious concerns; and when they equally respect prereligious and postreligious reason and morality. In the elusive and delicate balance between the two realm lies the rare elixir that the contemporary world, because of its neglect, finds unattainable or undesirable.²⁴

¹⁹ Khaled M Abou el-Fadl, *Islam Dan Tantangan Demokrasi* terj. Gifta Ayu Rahmani & Ruslani (Jakarta: Ufuk Press, 2004) hlm. 11

²⁰ Khaled M Abou el-Fadl, *Islam Dan Tantangan...*, hlm. 12.

²¹ Antara lain: John L. Esposito, M.A. Muqtader Khan, Nader A. Hashemi, Noah Feldman, Jeremy Waldrom, A Kevin Reinhart, Saba Mahmood, Mohammed H. Fadel, Bernard Haykel, William B. Quandt.

²² Pemikir Islam Kontemporer asal Iran, juga dikenal sebagai filsuf politik dan teolog. Lahir pada tahun 1945. Biografi lebih lanjut dapat dilihat di 'Abdolkarim Soroush, *Reason, Freedom, & Democracy in Islam: Essential Writings of 'Abdolkarim Soroush*, hlm.3.

²³ 'Abdolkarim Soroush, *Reason, Freedom, & Democracy in Islam: Essential Writings of 'Abdolkarim Soroush*, (New York: Oxford University Press, 2000) hlm. 122

²⁴ 'Abdolkarim Soroush, *Reason, Freedom, & Democracy*, hlm. 130.

Dalam Sub tema yang berjudul *Democracy: The Spirit and the Letter of Religion*, Soroush menunjukkan tidak adanya ide – ide yang bertolak belakang antara hubungan demokrasi dan agama:

The defenders of religious democracy on the other hand, have resorted to the plurality of religions and school of thought in religious jurisprudence as a proof of religious tolerance and compatibility of religious society with democratic pluralism. In similar vein, many Islamic revivalists (such as Abdoh²⁵, Mowdudi, Ghazzali and so on) have resorted to the religious approval of consultative assemblies [*shura*], the principle of consensus [*ijma*'], the primacy of the common good of the faithful and public interest [*maslahat*] and the innovative jurisprudence [*ijtihad*] as evidence of the presence of democratic ideals within religion and religious society.²⁶

Soroush berupaya mencari formula kombinasi serta interaksi yang padu antara demokrasi dan Islam sama seperti sejarah pemikiran Islam berupaya mencari titik temu antara *reason* dan *religion*,²⁷ *rationality* dan *religiousity*. Soroush berkesimpulan bahwa agama dan demokrasi saling membutuhkan, agama dengan setumpuk ide tentang moralitas - dalam bahasa Soroush *bulwarks of morality*²⁸; bisa melayani berjalannya demokrasi sebagai penjamin terbaik (*best guarantors*)²⁹ dan demokrasi religius menawarkan apa yang menjadi tujuan dari dari keduanya yakni *the satisfaction of the Creator and the created*; Soroush

²⁵ Hal ini juga menunjukkan indikasi adanya pemikiran politik tentang demokrasi yang di bawa oleh Abduh dalam karya-karyanya.

²⁶ 'Abdolkarim Soroush, *Reason, Freedom, & Democracy*, hlm. 143.

²⁷ Seperti menundukkan dan menjembatani antara akal dan wahyu, teks dan konteks, idealita dan realita, universalitas dan partikularitas.

²⁸ *Bulwarks* berarti dinding yang membentengi dan melindungi (*wall or something that defend or protect*). Lihat AS. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (New York: Oxford University Press, 1987) hlm. 111.

²⁹ Kata kunci ini bisa dilihat dari tulisan Soroush yang berisi:... "*it is here that the great debt of democracy to religion is revealed. Religions, as bulwarks of morality, can serve as the best guarantors of democracy*". Lihat 'Abdolkarim Soroush, *Reason, Freedom, & Democracy in Islam: Essential Writings of 'Abdolkarim Soroush*, hlm. 152-153.

menulis pentingnya pemahaman dan kesadaran dari *society* maupun *people* agar kedua formula ini bisa mencapai tujuannya:

To begin with, the society should freely and deliberately attain a novel understanding of humanity and come to respect and desire certain exalted and noble goals (values). Then it should find a proper and effective system in order to realize their goals (methods).³⁰

Buku yang sangat kritis membahas Tafsir *al-Manār*, antara lain apa yang ditulis oleh Quraish Shihab berjudul: *Rasionalitas al-Qur'an : Studi Kritis atas Tafsir al-Manār*. Didalamnya, Shihab berusaha untuk menengahkan dua tokoh yang terlibat dalam penyusunan tafsir tersebut, metode penafsirannya, keistimewaan dan kelemahannya masing-masing.³¹ Tafsir *al-Manār* menurut Shihab berupaya untuk menghindari kesalahan-kesalahan tafsir sebelumnya yang hanya berupa penjabaran linguistik saja tanpa menawarkan solusi problem kemasyarakatan, juga menggunakan metode budaya-kemasyarakatan yang pada rilisnya masih dianggap baru dan *fresh* di kajian penafsiran al-Qur'an. Tafsir *al-Manār* juga mengingatkan para mufassir untuk selalu berijtihad dan menghindari subjektifitas kepada mazhab atau pendapat tertentu sejauh kemampuan mereka. Sehingga apa yang menjadi tujuan al-Qur'an adalah menjadi petunjuk serta pemberi jalan keluar bagi problem-problem umat manusia-bisa tepat sasaran.³²

Adapun dari skripsi tentang demokrasi, salah satunya yang ditulis oleh Aat Hidayat berjudul "Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam *al-Qur'an* dan Tafsirnya Karya Tim Departemen Agama RI". Skripsi ini lebih membahas wacana tafsir dalam konteks Indonesia dan hubungannya dengan percaturan politik orde baru

³⁰ 'Abdolkarim Soroush, *Reason, Freedom, & Democracy*, hlm. 151.

³¹ Quraish Shihab, *Rasionalitas al-Qur'an: Studi*, hlm. 3.

³² Quraish Shihab, *Rasionalitas al-Qur'an: Studi*, hlm. 181-183.

kala itu.³³ Hal yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penulis lebih mengangkat konteks penafsiran yang luas dalam konteks dunia Islam dengan *al-Manār* sebagai pilihan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dijelaskan di latar belakang.

Sedangkan demokrasi ditilik dari pemikiran tokoh maupun kelompok bisa di telusuri lewat daftar skripsi berikut ini:

1. Demokrasi Perspektif Hizb al-Tahrir dan Al-Ikhwan al-Muslimun.³⁴
2. Syura dan Demokrasi dalam Pandangan Abu Bakar Ba'asyir dan Muhammad Thalib.³⁵
3. Demokrasi dalam Islam (Studi atas Pemikiran Khaled Abou el-Fadl).³⁶
4. Konsep Ummatan Wasatan dan Signifikansi nya Terhadap Pengembangan Demokrasi Indonesia: Kajian Tafsir Fi Zilal al-Qur'an.³⁷
5. Demokrasi dan Syura Dalam al-Qur'an menurut Muhammad Abid al-Jabiri
6. Demokrasi dalam Islam (Studi Perbandingan Pemikiran Murcholish Madjid dan Bachtiar Effendy).³⁸

³³ Aat Hidayat, "Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Karya Tim Departemen Agama RI", Skripsi Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008, hlm. xv.

³⁴ Krismono, "Demokrasi Perspektif Hizb al-Tahrir dan Al-Ikhwan al-Muslimun", Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

³⁵ Suprianto, "Syura dan Demokrasi dalam Pandangan Abu Bakar Ba'asyir dan Muhammad Thalib", Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

³⁶ Ahmad Safrudin, "Demokrasi dalam Islam (Studi atas Pemikiran Khaled Abou el-Fadl)", Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

³⁷ Mualim, "Konsep Ummatan Wasatan dan Signifikansinya Terhadap Pengembangan Demokrasi Indonesia: Kajian Tafsir Fi Zilal al-Qur'an", Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005.

7. Demokrasi dalam Islam (Studi Komparatif antara Muhammad Natsir dan Muhammad Abid al-Jabiri).³⁹
8. Deskripsi Pemikiran Demokrasi KH. Abdurrahman Wahid
9. Syura dan Demokrasi dalam Islam (Studi atas Pemikiran Fazlur Rahman).⁴⁰
10. Demokrasi Perspektif Nurcholish Madjid & Abdurrahman Wahid.⁴¹
11. Ummah Yang Terbaik Menurut Muhammad Abduh dalam Tafsir *al-Manār*
12. Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha terhadap ayat-ayat Khilafah dalam Tafsir *al-Manār*.⁴²

Skripsi diatas tidak bisa mengakomodir semua judul yang berkaitan dengan demokrasi, penulis hanya mampu menampilkan beberapa judul yang terkait. Kesemua skripsi diatas menunjukkan bahwa minat penelitian terhadap tema demokrasi baik secara deskripsi, komparasi, maupun sintesa antara keduanya cukup tinggi. Begitu juga minat terhadap tafsir *al-Manār* namun mengenai tema-

³⁸ Afif Mu'zi, "Demokrasi dalam Islam (Studi Perbandingan Pemikiran Nurcholish Madjid dan Bachtiar Effendy)", Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002.

³⁹ Asep Zaelani, "Demokrasi dalam Islam (Studi Komparatif antara Muhammad Natsir dan Muhammad Abid al-Jabiri)", Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.

⁴⁰ Djaziratin Nikmah, "Syura dan Demokrasi dalam Islam (Studi atas Pemikiran Fazlur Rahman)" Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002.

⁴¹ Supriyanto, "Demokrasi Perspektif Nurcholish Madjid & Abdurrahman Wahid", Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.

⁴² Taufik Hidayat, "Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha terhadap Ayat-Ayat Khilafah dalam Tafsir al-Manar", Skripsi Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

tema lain. Namun dalam kajian ke TH an belum ditemukan skripsi yang khusus membahas prinsip demokrasi al-Qur'an apalagi ditilik dari ranah hadis.⁴³

E. Kerangka Teori

Sebuah penelitian ilmiah membutuhkan kerangka teori untuk memecahkan dan mengidentifikasi masalah yang diteliti. Kerangka teori dibutuhkan sebagai landasan berpikir yang menunjukkan dari sudut pandang mana peneliti menyoroti masalah.⁴⁴

Untuk memahami konsep awal kajian ini, perlu ditegaskan disini bahwa penelitian ini termasuk penelitian tafsir bukan penelitian al-Qur'an. Dalam studi yang berbungan dengan keilmuan al-Qur'an terdapat setidaknya 3 kelompok besar penelitian.⁴⁵ *Pertama*, Penelitian yang menjadikan al-Qur'an sebagai objek sentral atau sumber pokok pada penelitian. *Kedua*, Penelitian tentang hasil pembacaan seseorang terhadap teks al-Qur'an, baik yang berupa teori-teori penafsiran maupun yang bersifat pemikiran eksegetik, berbeda dengan penelitian pertama yang menjadikan teks sakral sebagai fokus penelitian, penelitian kedua ini mengkaji *human creation* yang bersifat profan. *Ketiga*, penelitian yang mengkaji respon atau sikap sosial terhadap al-Qur'an yang erat dalam penelitian disiplin ilmu sosial. Penelitian ini masuk pada kelompok kedua yakni *Tafsir Studies* hasil penelitian ini nantinya akan berbentuk *Tafsīr al-Tafsīr* sebagai bagian integral dari

⁴³ Hal ini bukan tanpa sebab, karena tema demokrasi dianggap berada pada ranah politik (*siyāsah*).

⁴⁴ Teuku Ibrahim Alfian, Tentang Metodologi Sejarah, Suplemen Buku, Teuku Ibrahim Alfian et al., *Dari Babad dan Hikayat sampai Sejarah Kritis*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987), hlm. 4.

⁴⁵ Kata Pengantar Dr. Phil Sahiron Syamsuddin dalam *Tafsir Studies* (Yogyakarta: elSAQ Press, 2009), hlm. viii.

Tafsir al-Qur'an.. Kajian ini -dengan metode dan pendekatan yang nanti akan dijelaskan- menuntut peneliti untuk menjadikan objek penelitian berbicara sebebas mungkin (*speak for itself*) dengan peneliti sebagai deskriptor.

Setiap pemikiran memiliki akar genealogis yang bisa ditarik sisi historis dan dibuktikan tingkat keterpengaruhannya. Teori Keterpengaruhan⁴⁶ dan Teori Arkeologi Pengetahuan (*the archeology of knowledge*)⁴⁷ menjadi penting untuk dijadikan landasan kerangka berpikir disini. Inspirasi tidak muncul secara tiba-tiba melainkan melibatkan pengaruh. Begitu juga dalam pemikiran seorang tokoh yang tertuang dalam sebuah karya tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh bisa berupa faktor akademik, kognisi, konstruk sosial dan budaya, media, akses pengetahuan dan sebagainya. Disini peneliti mengasumsikan bahwa Tafsir *al-Manār* sebagai sebuah produk tafsir bukan tafsir yang langsung jadi melainkan melewati tahapan sejarah yang bisa ditarik sisi historisnya.

Sebagai teks profan perlu didudukkan posisi *al-Manār* dalam pemetaan periode epistemik perkembangan penafsiran. Pemetaan ini adalah sintesa metodologis dari kerangka teori the history of idea yang merupakan hasil ramuan dari tokoh-tokoh seperti Kuntowijoyo, Ignaz Goldziher, Jurgen Habermas.⁴⁸

1. *Al-Manār* Sebagai Produk Tafsir Era Reformatif dengan Nalar Kritis

43. ⁴⁶ Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method* (New York: The Seabury Press, 1975), hlm.

⁴⁷ K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 302.

⁴⁸ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*(Yogyakarta:LkiS,2011), hlm. 51.

Menurut logika pemetaan definitif hakikat tafsir, secara kategoris, tafsir sebenarnya dapat dipetakan menjadi dua pengertian yakni tafsir sebagai produk dan tafsir sebagai proses.⁴⁹ Tafsir sebagai produk adalah tafsir yang merupakan hasil dialektika seorang mufassir dengan teks dan konteks yang melingkupinya, yang kemudian ditulis dalam kitab-kitab tafsir, baik secara lengkap 30 juz maupun yang hanya sebagian saja dari ayat al-Qur'an. Sementara tafsir sebagai proses adalah aktifitas berpikir yang terus menerus dilakukan dengan realitas yang berkembang. Dialog komunikatif antara teks al-Qur'an yang terbatas dengan konteks yang tak terbatas selalu dilakukan oleh mufassir sehingga tafsir merupakan sebuah proses yang tidak pernah selesai dan dinamis karena memang dimaksudkan untuk menghidupkan teks dalam konteks yang terus berubah dan berkembang.⁵⁰ Dengan demikian penulis memposisikan tafsir *al-Manār* sebagai sebuah produk. Sehingga objek yang siap diteliti dan digali ide-ide yang ap yang tertulis di dalamnya. Inilah yang disebut dengan studi tafsir atau *Tafsir al-tafsir*. *Tafsir al-tafsir* adalah turunan (integral) dari Tafsir al-Qur'an sehingga jelas yang menjadi objek penelitian primernya. *Tafsir al-Tafsir* meneliti tafsir dengan teks dan konteksnya sedangkan Tafsir al-Qur'an meneliti al-Qur'an lewat teks dan konteksnya. *Tafsir al-Tafsir* adalah produk yang akan penulis hasilkan dari dialektika Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dengan konteks yang melingkupi

⁴⁹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi*, hlm. 32.

⁵⁰ Yayan Rahtikawati dan Dadan Rusmana, *Metodologi Tafsir al-Qur'an: Strukturalisme, Semantik, Semiotik, dan Hermeneutik* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 16.

mereka kemudian akan diterbitkan sebagai karya ilmiah dengan metode tematik-kompilatif melalui nuansa deskriptif-analitik.⁵¹

Dalam meneliti al-Qur'an (Studi al-Qur'an), terdapat konsep istilah *believer* atau *insider* yang dalam bahasa Abdul Mustaqim disebut *muslim-mukmin* dan yang dilakukan oleh non-Muslim disebut *orientalis* atau *outsider*. Sehingga tertutup kemungkinan al-Qur'an yang diteliti seorang *insider* sekaligus *outsider*. Konsep ambigu ini menurut penulis tidak bisa diterapkan sepenuhnya dalam Studi Tafsir karena Studi Tafsir dapat mengandung ambiguitas yang menguntungkan. Peneliti *Tafsīr al-Tafsīr* bisa bebas menjadi *insider* maupun *outsider*. Dalam pengertian sederhananya, peneliti *Tafsīr al-Tafsīr* tidak mesti menjadi orang Arab atau orang Mesir atau orang yang lekat dengan produk tafsir tersebut untuk mempelajari tafsir namun yang pasti peneliti tersebut harus *qualified* dalam kaidah linguisitik bahasa pengantar produk tafsir tersebut dan ilmu-ilmu mendukung lainnya. Dia bisa jadi orang dari golongan apapun agama apapun dengan intensi akademik yang sedang ditujunya. Konsep integral atau turunan ini juga bisa digeneralisir pada titik dimana umumnya para *outsider* memperlakukan al-Qur'an (al-Qur'an sebagai objek) hanya sebagai kitab suci yang menarik untuk diteliti, misalnya menyangkut bagaimana sejarah teks al-Qur'an (*the history of text*), bagaimana varian bacaannya (*variant readings*) dan juga bagaimana relasinya dengan kitab-kitab suci sebelumnya (*the relations of the Qur'an to prior literature*) atau paling tidak untuk memahami sikap dan tindakan (resepsi) kaum muslimin. Agak selaras dengan penelitian tafsir, salah satu motif

⁵¹ Waryono Abdul Ghafur dalam Syamsuddin, Dkk, *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Yogya* (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 191.

mempelajari Tafsir (Tafsir sebagai Objek) adalah dengan alasan tafsir ini menarik untuk diteliti terkait implikasi penafsiran ini terhadap gerakan revolusi tertentu misalnya. Bisa juga relasinya tafsir tersebut dengan dengan kitab-kitab tafsir sebelumnya untuk melihat *change and continuity* (apa yang berubah dan apa yang tetap) dalam produk tafsir tersebut.

Dalam posisi studi tafsir, teks *al-Manār* didudukan pada posisi teks profan bukan sakral sehingga tidak memiliki implikasi teologis sedikitpun. Atau dalam kata lain *al-Manār* adalah teks relatif bukan absolut. Oleh karena itu peneliti *tafsīr al-Tafsīr* memiliki ruang gerak yang lebih luas dibanding Tafsir al-Qur'an. Menampilkan kritik, kekurangan dan kesalahan begitu juga kelebihan, *breakthrough*, penemuan terbaru adalah tidak akan langka dalam Studi Tafsir.

2. Pemilihan Kata Prinsip dan Kompilasi Ayat Prinsip Demokrasi

Ketika berbicara tentang nilai demokrasi, maka ada beberapa pilihan kata (diksi) bahasa indonesia yang bisa dijadikan padanan. *Pertama*, prinsip-prinsip (*principles*). *Kedua*, asas-asas (*basics, fundamentals*). *Ketiga*, pokok-pokok (*pillars, essentials*). Sulit jika kita tidak memahami definisi kata tersebut, karena setiap kata mengandung perwakilan terhadap makna tertentu. Sinonimitas berlaku hanya pada tahap-tahap yang tidak mempengaruhi pergeseran makna. Penulis memilih prinsip-prinsip sebagai pilihan utama setelah melakukan revisi saat seminar proposal meski diksi “asas” secara linguistik lebih dekat ke bahasa arab dengan kata “*asās*”. *al-Manār* juga menggunakan diksi *asās* sebagai pembukaan penafsirannya terhadap QS *al-Nisa`* : 58-59.

Di dalam sumber utama ajaran Islam (al-Qur'an dan sunnah), memang tidak ada ajaran tertentu mengenai sistem politik (*nizām*) dan ketatanegaraan. Artinya, tidak ada ajaran tertentu yang harus diikuti dan dilaksanakan sebagai sistem politik dan ketatanegaraan menurut Islam. Hal ini didasarkan bahwa Islam yang membawa esensi sejarah (*historical islam*), berbeda dengan Islam wahyu (*normative islam*). Sistem politik dan ketatanegaraan itu memang bermacam-macam, banyak negara yang mengaku atau berlabel “negara Islam” tetapi sistem politik dan sistem hukumnya bermacam-macam. Sekarang saja banyak negara Islam seperti Saudi Arabia, Libya, Iran, Pakistan, Syria, Yordania, dan lain-lain, tetapi sistem politik masing-masing negara itu berbeda. Ini dengan mudah dapat disimpulkan bahwa tidak ada sistem politik politik atau kenegaraan tertentu dalam Islam, sebab kalau ada sistem tertentu yang harus dianut, maka dengan sendirinya semua “negara Islam” sistemnya akan sama. Faktanya, jangankan sekarang, sistem politik dan ketatanegaraan yang dibangun pada masa-masa *khulafā' ar-rāsyidīn* saling berbeda satu dengan yang lain, setidaknya dalam hal suksesi dan kepemimpinan negara.

Lantas bagaimana caranya penulis bisa menyimpulkan ayat ini adalah ayat yang membicarakan prinsip demokrasi dan ayat ini bukan?. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita melacak sejarah pemikiran politik dan praktik politik dan ketatanegaraan, akan tampak jelas bahwa Islam itu tidak menggariskan sistem politik dan ketatanegaraan tertentu, tetapi bisa menerima berbagai sistem dan bentuk sesuai dengan tuntutan tempat, waktu, dan tradisi (masing-masing negara). Karena itu, tidak perlu heran jika negara-negara yang disebut “negara

Islam” terlebih “negeri muslim” ada yang berbentuk monarki (kerajaan), berbentuk republik, bersistem presidensial, dan bersistem parlementer maupun bergaya diktator dan berezim otoriter. Tegasnya, Islam menerima sistem atau bentuk apapun yang ditetapkan oleh manusia sesuai dengan kebutuhan dan penerimaan masing-masing negara selama sejalan dengan prinsip-prinsip dalam al-Qur’an dan Sunnah.

Dalam hal bernegara Islam hanya mengatur prinsip-prinsip dan asas-asasnya saja sedangkan pelebagaan atau sistemnya diserahkan kepada manusia untuk menentukannya, sesuai dengan tuntutan tempat, waktu, dan tradisi masing-masing. Oleh karena itulah penulis tidak membahas penerapan dari sistem demokrasi jika objek penelitian (*Tafsir al-Manār*) tidak menyinggung hal tersebut melainkan lebih ditekankan pada aspek nilai pokok dan prinsip universal dari demokrasi tersebut. Prinsip-prinsip penting dalam sistem politik dan ketatanegaraan menurut Islam antara lain, pemimpin harus jujur, amanah, adil, transparan, bermusyawarah, melindungi hak asasi manusia. Dengan demikian, jika kita mengatakan bahwa Islam mengajarkan dan memberi tuntunan dalam hidup bernegara, harus diartikan bahwa Islam itu menggariskan asas-asas atau prinsipnya saja.

Kita sepakat bahwa sejauh berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam bernegara dan ber hukum, Islam telah mengaturnya secara tegas dan mendalam. Prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam itu bisa ditetapkan sebagai prinsip-prinsip dalam berdemokrasi dan diterapkan di negara modern, karena sifatnya yang universal dan sesuai dengan *fiṭrah* manusia. Karena bersifat demikian, maka

prinsip-prinsip yang berlaku dan diterima oleh golongan dan pemeluk agama lain tanpa paksaan dan eksklusivitas. Prinsip-prinsip bernegara dan berhukum itu adalah misalnya, prinsip kepemimpinan yang amanah, tegas, transparan, jujur asas permusyawaratan, asas kesederajatan manusia, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas legatitas, asas kemanfaatan, asas perlindungan hak asasi manusia, asas pemeliharaan lingkungan, asas pertanggungjawaban atau akuntabilitas, dan sebagainya. Prinsip-prinsip yang bersifat universal, fundamental, substantif, dan prinsipil (*qaṭ'iy*) bahkan sejalan dan diterima oleh isme-isme yang lahir dari sifat fitri manusia baik setelah maupun sebelum datangnya Islam. Disinilah letak argumen bahwa dalam hal ini bisa ditarik beberapa ayat dalam al-Qur'an yang menjadi dasar dan prinsip demokrasi untuk kemudian dibahasakan melalui tafsir *al-Manār*.

F. Metode Penelitian

Metode dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui bagaimana persoalan yang akan dikaji secara ilmiah dan juga turut membentuk keilmiahan sebuah penelitian. Metode merupakan cara yang teratur dan signifikan untuk melakukan suatu kegiatan, yang salah satunya adalah sebuah penelitian.⁵² Dengan adanya metode, suatu penelitian dimaksudkan akan mencapai hasil yang optimal. Adapun langkah-langkah penulis terkait dengan metode penelitian ini adalah :

⁵² M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 17.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data seperti buku, jurnal, majalah dan yang lainnya. Karya yang menjadi objek kajian dari penelitian ini adalah kitab tafsir *tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm* atau yang lebih dikenal dengan Tafsir *al-Manār* karya Muḥammad ‘Abduh dan Rasyīd Riḍā.

Sedangkan sifat penelitian adalah kualitatif karena tidak menggunakan mekanisme statistika dalam mengolah data.⁵³ Data yang ada akan dianalisis dan diuraikan secara komprehensif dengan merujuk pada ilmu utama yakni ilmu tafsir maupun hermeneutika maupun ilmu-ilmu lain yang mendukung seperti ilmu politik, hukum, sosiologi dan *civic education*.

2. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan maka pengumpulan data yang akan dilakukan adalah dengan mengumpulkan data literatur yang sesuai dan berhubungan dengan objek penelitian penulis. Untuk mendapatkan data yang dimaksud membutuhkan suatu metode yang efektif dalam arti metode harus praktis dan tepat terhadap objek kajian.

Data-data yang disajikan untuk penyelesaian penelitian ini diperoleh dengan mendokumentasikan sumber-sumber yang terkait dengan objek penelitian, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer yang dimaksud

⁵³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 23.

disini adalah langsung merujuk pada kitab tafsir yang digunakan yaitu kitab *Tafsīr al-Manār* karya Muḥammad ‘Abduh dan Rasyīd Ridhā dan yang berkaitan dengan pandangan serta penafsirannya. Sedangkan sumber sekundernya adalah buku-buku, jurnal, majalah artikel, skripsi yang berhubungan dengan objek penelitian tersebut. Selanjutnya data yang sudah diperoleh akan diklasifikasi sesuai dengan sub dan pembahasan masing-masing dan kemudian dianalisis secara tepat dan komprehensif supaya mendapatkan data yang valid dan memuaskan.

3. Analisis Penelitian

Sebagaimana penelitian literatur yang menjadikan kitab tafsir sebagai objek penelitian, analisis data demi mendapatkan hasil yang komprehensif perlu diterangkan. Data data yang yang ditemukan kemudian akan disajikan melalui langkah

a. Analisis Deskriptif (*Descriptive Analysis*)

Analisis Deskriptif merupakan metode penelitian yang menuturkan, menganalisis serta mengklasifikasikan dimana pelaksanaanya tidak hanya mengacu pada pengumpulan data akan tetapi dilanjutkan dengan analisis dan interpretasi data.⁵⁴ Data yang ditemukan dipaparkan apa adanya terhadap apa yang dimaksud oleh suatu teks dengan cara memparagrafkannya dengan bahasa peneliti.⁵⁵ Hal ini dilakukan demi membiarkan teks tersebut berbicara seluas-

⁵⁴ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik* (Bandung: Tarsino, 1994), hlm. 45.

⁵⁵ Sahiron Syamsuddin, *Tafsir Studies* (Yogyakarta: elSAQ Press, 2011), hlm. xiv.

luasnya. Sebagai sumber primer yaitu tafsir *al-Manār*, sebagaimana yang dipaparkan di atas akan dianalisis dengan melihat tafsir *al-Manār* ketika menafsirkan ayat-ayat yang berisi prinsip demokrasi. Penulis akan mengumpulkan dan menunjukkan ayat-ayat terkait dengan prinsip demokrasi kemudian akan menganalisis sejauh mana pandangan tafsir *al-Manār* terhadap ayat-ayat tersebut. Kemudian setelah itu, penulis akan berusaha menginterpretasi penafsiran yang diinginkan penulisnya baik itu Muḥammad ‘Abduh, maupun Rasyīd Ridhā dikarenakan pengkodifikasian yang merunut dua individu yang berbeda.

b. Historical Approach and Content Analysis

Dengan pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana kompleksitas pemikiran seseorang dalam sebuah teks dapat disarikan inti pemikirannya menjadi karya yang utuh.⁵⁶ Hal tentu juga kembali mereview latar belakang penulis kitab tafsir tersebut, baik dari segi lingkungan tempat tinggal, wawasan keilmuan pada waktu itu, kehidupan sosial maupun pengaruh ulama-ulama terhadap pemikiran sang penafsir. Demikian pula dengan sejarah dari terma demokrasi itu sendiri yang telah bergeser maupun meluas ataupun menyempit, baik dari perspektif Barat secara umum dan perspektif demokrasi Islam secara khusus. Selain itu juga pendekatan ini untuk mengetahui bagaimana kaitan antara penafsir khususnya Muḥammad ‘Abduh yang bercorak pemikiran rasional dengan bahasan yang akan diteliti yaitu tentang prinsip demokrasi.

⁵⁶ Andrew Bennet dan Nicholas Royle, *Introduction to Literature, Criticism, and Theory* (London: Pearson Education Limited, 2004), hlm. 9.

Content Analysis atau analisis isi adalah teknik yang digunakan untuk memahami dan menganalisis teks. Analisis isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik *symbol coding*, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi. Baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. Hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan analisis isi sebagai teknik/metode penelitian. Holsti menunjukkan tiga bidang yang banyak mempergunakan analisis isi, yang besarnya hampir 75% dari keseluruhan studi empirik, yaitu penelitian sosioantropologis (27,7 persen), komunikasi umum (25,9%), dan ilmu politik (21,5%).⁵⁷

Dalam penelitian kualitatif, penggunaan analisis isi lebih banyak ditekankan pada bagaimana simbol-simbol yang ada pada komunikasi itu terbaca dalam interaksi sosial, dan bagaimana simbol-simbol itu terbaca dan dianalisis oleh peneliti. Dan sebagaimana penelitian kualitatif lainnya, kredibilitas peneliti menjadi amat penting. Analisis isi memerlukan peneliti yang mampu menggunakan ketajaman analisisnya untuk merajut fenomena isi komunikasi menjadi fenomena sosial yang terbaca oleh orang pada umumnya.

⁵⁷ Andre Yuris, "Berkenalan dengan Analisis Isi (Content Analysis)" dalam <https://andreyuris.wordpress.com/2009/09/02/analisis-isi-content-analysis/>, diakses tanggal 10 Juni 2016 Jam 20:35 WIB.

Dapat dipahami bahwa makna simbol dan interaksi amat majemuk sehingga penafsiran ganda terhadap objek simbol tunggal umumnya menjadi fenomena umum dalam penelitian sosial. Oleh karena itu, analisis isi menjadi tantangan sangat besar bagi peneliti itu sendiri. Pemahaman dasar terhadap kultur dimana komunikasi itu terjadi amat penting. Kultur ini menjadi muara yang luas terhadap berbagai macam bentuk komunikasi di masyarakat.⁵⁸

Pada penelitian kualitatif, teknik analisis data ini dianggap sebagai teknik analisis data yang sering digunakan. Namun selain itu pula, teknik analisis ini dipandang sebagai teknik analisis data yang paling umum. Artinya, teknik ini adalah yang paling abstrak untuk menganalisis data-data kualitatif. *Content analysis* berangkat dari anggapan dasar dari ilmu-ilmu sosial bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi adalah dasar dari studi-studi ilmu sosial. Deskripsi yang para ahli tentang *Content Analysis* selalu menampilkan tiga syarat, yaitu: objektivitas, pendekatan sistematis, dan generalisasi.⁵⁹

Dengan *Content Analysis* ini penulis memilih mendekati teks dengan analisis wacana. Analisis wacana adalah analisis isi yang lebih bersifat kualitatif dan dapat menjadi salah satu alternatif untuk melengkapi dan menutupi kelemahan dari analisis isi kuantitatif yang selama ini banyak digunakan oleh para peneliti. Jika pada analisis kuantitatif, pertanyaan lebih ditekankan untuk menjawab “apa” (*what*) dari pesan atau teks komunikasi, pada analisis wacana

⁵⁸ Syukur Kholil, *Metodologi penelitian* (Bandung: Citapusaka Media, 2006), hlm. 51.

⁵⁹ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 247-251.

lebih difokuskan untuk melihat pada “bagaimana” (*how*), yaitu bagaimana isi teks berita dan juga bagaimana pesan itu disampaikan.⁶⁰

Metode yang penulis gunakan untuk menentukan ayat-ayat apa saja yang masuk dalam kriteria prinsip-prinsip demokrasi ditentukan,

1. Teknik *keyword* dan *index* tema. Jika ditentukan *keyword*nya adalah musyawarah misalnya, maka penulis akan melihat dari indeks tafsir *al-Manār* tentang adanya *keyword* tersebut. Sebagai catatan, indeks *al-Manār* dapat ditemukan di bagian akhir juz namun tidak semua juz terdapat indeks.
2. Teknik relevansi pembahasan, yakni dengan menyertakan ayat-ayat yang relevan dengan tema prinsip-prinsip demokrasi meski dalam ayat tersebut tidak mengandung *keyword* yang ditentukan. Jika ditemukan, maka selanjutnya pembahasan utuh dari ayat yang sedang ditafsirkan oleh penafsir akan diterjemahkan, dicari inti pemikirannya,
3. Memisahkan secara utuh posisi pemikiran ‘Abduh dan Riḍā dengan menganalisis redaksi *aqūlu* (saya berkata) berarti Riḍā yang memberi komentar dan redaksi *qāla al-Imām* (guru berkata) berarti Abduh yang memberi komentar.

G. Sistematika Pembahasan

⁶⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 156-159.

Agar mudah dan terarah, maka pembahasan tentang prinsip demokrasi dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yaitu :

Bab I merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini tentang demokrasi, kemudian rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II seperti halnya penelitian yang lain akan membicarakan tentang tinjauan umum seputar demokrasi yang mencakup pengertian, sejarah demokrasi, Islam dan demokrasi mencakup persamaan dan perbedaan antara keduanya, pandangan para pemikir atau pakar intelektual muslim -pro, moderat dan kontra- terhadap demokrasi dan alasan yang mereka kemukakan tentang demokrasi.

Selanjutnya Bab III akan menguraikan tentang setting historis tafsir *al-Manār*, yang terdiri dari seputar tafsir *al-Manār*, antara Muḥammad ‘Abduh dan Rasyīd Riḍā: genealogi pemikiran, dan konteks historis sosio-politik kemunculan tafsir *al-Manār*.

Bab IV merupakan bab yang berisi penafsiran *al-Manār* tentang ayat-ayat demokrasi yang telah dikoleksi. Bab ini akan berupaya mendeskripsikan penafsiran *al-Manār* terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Bab V merupakan bab terakhir yang mencakup kesimpulan dan penutup dari pembahasan-pembahasan sebelumnya yang disertai saran-saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Setelah melakukan penelitian mendalam dengan metode deskriptif pendekatan *historical criticism* dan *content analysis* didukung dengan disiplin ilmu yang menjembatani antara peneliti dan *Tafsīr al-Manār* ditemukan hasil berikut:

A. KESIMPULAN

Kondisi Percaturan Politik pada masa Imam Ridha dan Abduh terbukti mempengaruhi pemikiran politik dan sosial mereka. Pemerintahan Monarki Absolut pada dinasti Muhammad Ali pada masa Ismail Pasya dan Tewfik Pasya yang cenderung otoriter menggiring *al-Manār* untuk menghasilkan penafsiran politik yang lebih demokratis dan mementing prinsip amanah dan keadilan. Meski tidak secara lantang dikatakan, penulis berkesimpulan bahwa usaha penafsiran *al-Manār* salah satunya adalah menunjukkan betapa buruknya kontrol pemerintahan masanya. Abduh yang memiliki akses lebih banyak dibanding Ridha terkait pemikiran-pemikiran Barat dan metode mereka, lebih kooperatif dengan nuansa rasionalnya dengan menerima penemuan dan kemajuan Barat dan menerapkan demi kemaslahatan Islam itu sendiri. Perjalanan dan pendalamannya ketika menjadi rekan al-Afghāni, mengajar di *al-Azhār*, melawat ke Eropa, berdialog dengan cendikiawan Eropa di Prancis, Inggris dan negara Eropa lainnya, menjadi jurnalis (*editor in chief*), dan menjadi *Qāḍī* menjadikan Abduh lebih liberal dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Beliau mendukung kebebasan berpikir, bebas

dari aliran atau mazhab dan mengandalkan *ijtihād* rasional, kagum pada pencapaian Barat dan ingin mengambil sebanyak-banyaknya mashlahat dari mereka. Abduh tidak aktif memilih pada satu sistem pemerintahan tertentu, namun ia lebih familiar dengan sistem pemerintahan parlementer dengan mengadakan pemilu. Disisi lain, Ridha ternyata masih tradisional, terafiliasi pada satu mazhab, banyak merujuk pendapat Ibn Taimiyyah, ternyata lebih mendukung opsi sistem pemerintahan *khilāfah* atau *imāmah a'ẓam* dan terkesan tidak menyukai sistem pemerintahan pada masanya hidup. Kesimpulan ini didapat dengan meneliti pandangan politik Ridha yang percaya dan ingin agar kekhalifahan bangkit kembali.

Di dalam *tafsīr al-Manār* memang tidak ditemukan kata *al-dimuqratiyyah*, kata yang lazim dalam bahasa Arab sebagai demokrasi. Namun penelitian awal lanjutan menunjukkan bahwa kata *al-dimuqratiyyah* pernah muncul dalam majalah *al-Manār* dengan judul *al-hukūmah al-islāmiyyah al-dimuqratiyyah*.¹ Penemuan ini belum bisa diteliti lebih lanjut karena peneliti tidak mendapatkan akses ke edisi majalah *al-Manār*. Jika benar adanya demikian maka akan ada penelitian lebih lanjut dengan konten dan konteks majalah tersebut karena dimungkinkan bisa berupa revisi dari pemikiran beliau di tafsir *al-Manār*. Penulis berpendapat bahwa penelitian tersebut tidak merubah hasil dari apa yang hasil

¹Penelitian ini ditulis oleh dr. Abdul Karim Toure, dkk dengan judul *al-Syūrah wa al-Dimuqratiyyah fī Mizān al-Ḥukm al-Islāmiyy fī Tafsīr al-Manār li Muḥammad Rasyīd Riḍā*. Paper berbahasa Arab ini keluaran USIM (Universiti Sains Islam Malaysia) mengatakan: “ammā Rasyīd Riḍā fainnahu lam yasya` an yastakhdim kalimata “al-dimuqratiyyah” hīna ta’arraḍa li’aqd al-muqāranah bayna al-nizāmāy – al-syūrā wa al-dimuqratiyyah. Walakinnahu istakhdamahā fī al-manār (j 5 m 27) wa ‘anwana mabḥaṣ ṣaddarahu bi al-ḥukūmah al-islāmiyyah al-dimuqratiyyah”. Paper ini saya temukan di internet akses tanggal 1

yang penulis temukan dari edisi *Tafsīr al-Manār* tercetak. Tidak ditemukannya kata *al-dimuqratiyyah* dalam tafsir *al-Manār* menandakan 2 opsi penilaian

1. Wajar karena pada masa dituliskannya *al-Manār* wacana demokrasi belum gaung terdengar. Hal yang harus diingat bahwa *Tafsīr al-Manār* pada dasarnya pernah beredar sebagai majalah yang menekankan prinsip *what's hot* (apa yang baru dan hangat). Lagipula *Tafsīr al-Manār* dikategorikan pada tafsir modern bukan kontemporer.
2. Tidak wajar karena dengan label *tafsīr bi al-lawṇ al-adabiy* dan *ijtimā'iy* yang disandangnya seharusnya satu kata tersebut tersalin dalam redaksinya. Penulis berasumsi pada titik ini karena yang menjadi penulis utama adalah Rasyid Ridha yang telah diketahui kedudukannya pemikirannya pada masalah ini. Apabila yang menulis kesemua tafsir tersebut adalah Muhammad Abduh, mungkin hasilnya akan sama sekali berbeda. Karena kita tahu bersama dengan asal originalitas demokrasi yang berasal dari Barat, Abduh yang dekat aksesnya dengan Prancis, Inggris dan Negara Eropa lain mungkin akan membahas permasalahan ini lebih mendalam.

Perhatian Imam Abduh terkait persoalan demokrasi juga tertuang sangat mendalam dalam *Tafsīr al-Manār*, sesuatu yang layak diutamakan dibanding tafsir bernuansa sosial lainnya. Selain membahas kaidah dan prinsip demokrasi seperti keadilan persamaan hak, kedudukan mayoritas, konsep amanah, demokrasi sebagai *decision-making process*, demokrasi sebagai alat memilih pemimpin,

Abduh lebih jauh membahas konsep pemilu (*intikhāb/election*) dan kedudukan wakil rakyat bahkan bagaimana supaya berdiri satu institusi yang berisi orang-orang berkualitas (*khiyār al-nās*), kompeten, berintegritas, beriman kepada Tuhan yang ia sebut dengan istilah *khawāṣ al-ummat*. Ini semua adalah bentuk dialektika sosial Abduh dengan zaman beliau hidup yakni dengan ditetapkannya pemilihan umum terkait kedudukan wakil di parlemen (*majlis al-nuwāb/majlis al-syūrā/majlis al-sya'b*), meski indeks kesuksesan pemilu tersebut masih dibawah harapannya. Abduh sangat menolak bentuk imperialisme, kolonialism, penjajahan bangsa terhadap bangsanya. Sehingga ia sangat mengapresiasi konsep demokrasi parlementer yang digagas Inggris pada masanya. Imam Abduh berpendapat ini semua belum cukup dan bukan *final solution*, melainkan pada tahap embriotik yang memerlukan pembinaan, pengasuhan, pendampingan secara menyeluruh.

Bagi Abduh dan Ridha, kedudukan al-Qur'an sebagai kitab hidayah bagi umat manusia tidak terbantahkan. Al-Qur'an mengandung beragam tujuan (*maqāṣid*) strategis untuk kebaikan umat manusia. Manusia harus menjaga amanah yang diberikan Allah kepadanya. Terdapat 3 jenis amanah:, *amānat al-'abd ma'a al-rabb* (amanah hamba terhadap Tuhan), *amānat al-'abd ma'a al-nās* (amanah hamba terhadap sesama manusia), *amānah al-insān ma'a nafsīhi* (amanah manusia terhadap dirinya sendiri).

Terdapat 2 rukun adil. *Pertama* Yang memutuskan perkara (hakim) harus mengetahui dan paham hukum yang disyariatkan Allah (*an ya'lama al-ḥākim al-ḥukm al-lāzi syara'ahu Allah*) agar menjadi pemisah (*al-faṣl*) bagi manusia.

Kedua bercabang menjadi 2 *Pertama*, *Pertama*, Hakim memahami dakwaan atau tuduhan (*al-da'wā*) dari penuntut (*al-mudda'a*) dan tanggapan dari tertuduh/terdakwa (*al-mudda'a 'alaihi*) agar diketahui duduk perkara (*mauḍū'*) perselisihan dan pertikaian dengan mendengarkan bukti bukti dari dua kubu. *Kedua*, Konsistensi hakim (*istiqāmah al-ḥākim*) dalam menentukan perkara, tidak memihak salah satu pihak, tidak juga menuruti hawa nafsu hanya karena membenci salah satu pihak (*khalwuhu min al-mayl wa min al-hawā*).

Bagi 'Abduh , *ulul amri* disini bermaksud sekumpulan (*jama'ah*) *ahlu al-halli wa al-'aqdi* dari kaum muslimin. Mereka itu termasuk: pemerintah (*umarā'*), penegak hukum (*ḥukkām*), cendikiawan ('*ulamā*), panglima militer (*ru'asā' al-jund*), posisi sentris dalam pemerintahan (*sā'ir al-ru'asā'*), pemuka umat (*al-zu'amā'*). Umat harus patuh dan taat kepada mereka dengan syarat. *Pertama*, mereka harus amanah (*an yakūnū āminan*). *Kedua*, tidak menyalahi perintah dalam nash al-Qur'an dan sunnah Rasul yang diketahui secara *mutawātir*, (*an lā yukhālifu amr Allāh wa lā sunnata rasūlihi allatī 'urifat bi al-tawātur*). *Ketiga*, terpilih diantara mereka dan sepakat dalam urusan tersebut (*mukhtārīna fī baḥṣihim fī al-amri wa ittifaqihim 'alaihi*). *Keempat*, urusan yang mereka bahas harus lah dalam koridor kemaslahatan umum (*al-maṣāliḥ al-'ammah*) yang sesuai dengan disiplin ketokohan mereka, *Kelima*, sedangkan dalam urusan ibadah dan aqidah keagamaan (*al-i'tiqād al-dīnī*) maka hal itu tidak menjadi urusan *ahl ḥalli wa al-'aqd* karena hal itu hanya disarikan dari Allah dan Rasulnya saja.

Bagi *al-Manār* ayat ini sesungguhnya merangkum 4 sumber agama dan syariatnya dan dasar dasar hukum pemerintahan islam (*fa al-āyat mubayyinatu uṣūl al-dīn wa syarī'atuhu wa al-ḥukūmah al-islāmiyyah*)²:

1. Sumber utama (*al-Aṣl al-awwal*): Al-Qur'an al-Hakim dan pengamalan terhadapnya merupakan cermin dari ta'at kepada Allah SWT.
2. Sumber kedua (*al-Aṣl al-ṣānī*): Sunnah Rasulullah dan pengamalan terhadapnya merupakan cermin dari ta'at kepada Rasul SAW.
3. Sumber Ketiga (*al-Aṣl al-ṣālīs*): Konsensus Mayoritas *ulul amri* (*Ijmā' Ulul Amri*) yakni *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqd* yang dipercaya oleh umat yang terdiri dari kalangan ulama' pemimpin militer, dan berbagai aspek kemaslahatan masyarakat ahli ekonomi, arsitek, ahli bidang pertanian, sehingga masuk dalam kategori ini: kepala bidang tenaga kerja dan sumber daya, elite partai, pemimpin redaksi dan jurnalis, dan patuh kepada mereka berbanding lurus dengan kepatuhan terhadap ulul amri.
4. Sumber Keempat (*al-Aṣl al-rābi'*): Mengembalikan masalah pertikaian terkait urusan di atas kepada kaidah dan hukum umum yang berada di Kitab (al-Qur'an) dan Sunnah.

Pemerintahan yang baik harus memiliki setidaknya 3 elemen. *Elemen pertama*, kelompok penjelas hukum-hukum (*jamā'ah al-mubayyinīn li al-aḥkām*) dikenal pula dengan *al-Hay'ah at-tasyrī'iyyah* yang mengurus perihal legislasi

² Tafsir *al-Manār*, Juz 5, hlm. 187.

(*legislature*), Elemen kedua, kelompok hakim dan penegak hukum yang terinstitusi (*al-ḥākimūn al-munfiẓūn*) dikenal dengan *al-Hay'ah al-tanfīziyyah* yang mengurus penegakan hukum (*judiciary*), Elemen ketiga, kelompok penengah ketika terjadi pertikaian (*al-muḥkimīn fī al-tanāzu'*) dan boleh terdiri dari kelompok sebelumnya.

Poin pemikiran tentang prinsip-prinsip demokrasi dalam tafsir *al-Manār* disimpulkan di bawah ini

1. Sumber konstitusi adalah ummat (*anna maṣḍar al-qawānīn al-ummah*).
2. Meniscayakan terbentuknya sebuah lembaga dewan perwakilan ummat (*lā budda an yanūba 'an al-ummah*).
3. Dewan tersebut dibentuk dengan mengadakan pemilihan umum (*yu'rafu bi al-intikhāb*).
4. Hendaknya ketika mereka sudah bersepakat atas suatu perkara wajib bagi pemerintahan untuk mengeksekusi (*tanfīẓ*) apa yang disepakati.

Menurut penulis, *al-Manār* mengindikasikan adanya dikotomi antara permasalahan keagamaan (*al-masā'il al-dīniyyah*) dan permasalahan keduniawian (*al-masā'il al-dunyawiyyah*) seperti keamanan dalam negeri pada masa perang. Begitu juga dapat disarikan dari penafsiran di atas bahwa kepentingan mayoritas (*al-'ammah*) lebih diutamakan dari kepentingan golongan tertentu (*al-khawwāṣ*). *Ulul amri* harus memiliki visi yang tidak hanya menguasai *uṣūl al-dīn* dan

cabangnya melainkan harus memiliki pengetahuan luas dan *multi-dimensional knowledge* terkait permasalahan keduniawian yang dihadapi.

Prinsip-Prinsip yang ditemukan dari metode *content analysis* dan penelusuran terhadap penafsiran *al-Manār* menghasilkan prinsip-prinsip demokrasi berikut:

1. Prinsip *Syūrā bi al-‘Amal* (*consultation*) sebagai esensi dasar bagi kehadiran demokrasi dan *imda’* (tanda tangan dan eksekusi) sebagai *follow up* dari keputusan tersebut. Hal ini hanya berlaku pada urusan keduniawian (*al-amr al-dunyawiiyyah*) bukan pada perkara ibadah *mahḍah* (*amr al-dīn*).
2. Prinsip *Amānah* (*accountability*) yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pemangku kebijakan baik ulul amri secara khusus atau manusia secara umum.
3. Prinsip ‘*Adālah* (*justice*) sebagai kewajiban menegakkan keadilan di muka bumi dan Persamaan (*al-musāwah*) di muka hukum (*equality before the law*) dan perbaikan terhadap institusi kehakiman untuk berlaku adil dengan berpegang kepada 4 pokok-pokok agama (*uṣūl al-dīn al-arba’ah*).
4. Prinsip Mayoritas (*al-akṣariyyah/consensus*), Kebebasan dalam Pemilihan Umum (*hurriyah al-intikhāb*), konsep *ijtihād* (*innovative jurisprudence*) dalam bentuk konstitusi (*dustūr*) dan *qānūn*.

5. Prinsip Kompetensi (*tausīd al-amr ilā ahlihi*) dengan menunjuk orang-orang terbaik (*khiyār al-nās*) dalam mengemban tugas rakyat. Ini diwakili oleh *ulul amri* sebagai *ahl al-ḥall wa al-‘aqd*, *ahl al-ra’y wa al-makānah* dan *khawāṣ al-ummah*. Hal ini menasbihkan Prinsip Representasi (*al-wakālah*) sebagai prinsip demokrasi menurut Tafsir *al-Manār*.

B. SARAN DAN PENUTUP

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini. Kekurangan, saran dan kritik dapat didiskusikan dengan mengontak nomer pribadi saya. Penulis akan meneliti *al-Manār* lebih dalam namun tidak pada kesempatan studi S1 ini. Penulis berpesan agar kajian *Tafsir Studies* dapat menjadi kajian ilmu yang mandiri dan bermanfaat untuk dunia penafsiran.

Al-Manār adalah kitab tafsir yang luar biasa. Meski tidak kontemporer, penulis merasa masih banyak ide-ide yang bisa digali didalamnya. Karya ini sebagai tafsir al-tafsir semoga menjadi batu pijakan saya untuk melangkah ke penelitian yang lebih besar dengan menghasil penafsiran yang relevan dan solutif.

Saran lain penulis hendaknya pihak perpustakaan menambah koleksi terbaru mengenai perkembangan penafsiran khususnya koleksi luar Negeri. Hal itu bisa dilakukan dengan mengontak alumni UIN di luar negeri untuk meneliti dan membeli karya ilmiah langsung dari negaranya. Karena saya melihat koleksi

perpustakaan UIN meski cukup lengkap tidak memuaskan dari segi literatur Barat Kontemporer.

Semoga penelitian ini dapat menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya dan dapat memperkaya wacana keilmuan tafsir di UIN Sunan Kalijaga khususnya dan dunia penafsiran Islam pada umumnya. *Al-ḥamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn.*



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abduh, Muḥammad. *Tafsīr Juz ‘Ammā*, terj. Muhammad Bagir. Bandung: Mizan, 1998.
- , *Risālah al-Tauḥīd*. Kairo: Dār al-Manār, 1934.
- Abdalla, Ulil Abshar. *Islam Dan Barat: Demokrasi Dalam Masyarakat Islam*. Jakarta: Paramadina, 2002.
- Abdillah, Masykuri. “Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1931-1966)”. *Jorisdika*. Th. I. 1996.
- , *Demokrasi di Persimpangan Makna*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1999.
- Adams, Charles C. *Islam and Modernism in Egypt : A Study of The Modern Reform Movement Inaugurated by Muḥammad ‘Abduh*. London : Oxford University Press : H. Milford, 1933.
- , *Hadis Islam and Modernism in Egypt*. London: Oxford University Press, 1933.
- Afandi, Arief. *Islam Demokrasi Atas Bawah, Polemik Strategi Perjuangan Model Gus Dur dan Amin Rais*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997.
- ‘Afīfī, Muḥammad al-Hādī. *Muḥammad ‘Abduh Bayna al-Naqd wa al-Ta’šīl : al-Manhaj al-Fiqhī li al-Imām Muḥammad wa Akḥṭā’uhu fī Šalās Qaḍāyā*. Gaza : Halā li al-Naṣr wa-al-Tawzī‘, 2007.

- Ahmad, Mumtaz (ed). *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*. terj. Ena Hadi. Bandung: Mizan, 1996.
- Ahmad, Zainal Abidin. *Ilmu Politik Islam III Sejarah Islam dan Umatnya sampai Sekarang, Perkembangan dari Zaman ke Zaman*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- al-Bāqī, Muḥammad Fu'ād 'Abd. *Mujām al-Mufāhras li Alfāz al- Qurān*. Beirut: Dar al-Ṭaqāfah al-Islamiyyah.
- al-Farmawī, 'Abd al-Ḥayy. *Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994.
- Alfian, Teuku Ibrahim. *Dari Babad dan Hikayat sampai Sejarah Kritis*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987.
- Ali, Daud Muhammad. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Alim, Muhammad. *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*. Yogyakarta: LkiS, 2010.
- al-Jabiri, M. Abed. *Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought*. London: I. B Tauris & Co Ltd, 2009.
- , *Syura: Tradisi Partikularitas Universalitas*. terj. Mujiburrahman. Yogyakarta: LkiS. 2003.
- , *Post-Tradisonalisme Islam*. terj. Ahmad Baso. Yogyakarta: LKiS, 2000.

al-Maqṣūd, Muḥammad Fawzī. *al-Fikr al-Tarbawī li al-Ustāẓ al-Imām Muḥammad ‘Abduh wa Āliyātuhu fī Taṭwīr al-Ta‘līm*. Kairo: Maktabat al-Nahḍah al-Miṣrīyah, 2006.

al-Marāḡī, Aḥmad Mustafā. *Tafsīr al-Marāḡī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1974.

al-Maudūdī, Abū al-A‘lā. *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*. terj. Musthalah Maufur. Bandung: Mizan, 1995

al-Qardhawi, Yusuf. *Negara Dalam Islam*. terj. Syafri Halim. Jakarta: Robbani Press, 1997.

al-Salām, Rafīq ‘Abd. *Fi al-‘ilmāniyyah wa al-Dīn wa al-Dimuqratiyyah al-Mafāhim wa al-Siqāyah*. Beirut: al-Dār al-‘Arabiyyah li al-‘Ulūm Nāsyirūn, 2008.

Al-Thabatabai, Muhammad Husain, *al-Mizān fī al-Tafsīr Al-Qur’ān*. Beirut: Muassasah al-A‘lā li al-Maṭbū‘āt, tt.

Amīn, ‘Uthmān. *Rā’id al-Fikr al-Miṣnī : al-Imām Muḥammad ‘Abduh*. Kairo: Maktabat al-Anjlū al-Miṣrīyah, 1965.

Anis, Muhammad. *Islam Dan Demokrasi: Perspektif Wilayah Al Faqih*. Jakarta: Mizan, 2013.

‘Aqqād, ‘Abbās Maḥmūd. *‘Abqarī al-Iṣlāḥ wa al-Ta‘līm: al-Ustāẓ al-Imām Muḥammad ‘Abduh*. Kairo: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1969.

-----, *Filsafat Qur'an*. terj. Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.

Ar-Raziq, Ali Abd. *Islam Dasar-Dasar Pemerintahan Kajian Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*. Yogyakarta: Jendela, 2002.

ash-Shidieqy, Hasbi. *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur*. Jakarta: Bulan Bintang, 1969.

Asmuni, M. Yusran, *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

-----, *Khilafah dan Kerajaan Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*. terj. Muhammad al-Bagir. Bandung: Mizan, 1993.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Assyaukanie, A. Luthfi. "Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer". *Jurnal Paramadina* Vol. I. No.1 .1998.

Asy Syawi, Taufiq Muhammad. *Demokrasi Atau Syura*. terj. Djamaluddin Z.S. Jakarta: Gema Insani Press, 2013.

Athaillah. A. Rasyid Ridha; *Konsep Teologi Rasional alam Tafsir al-Manar*. Jakarta: Erlangga, 2006.

‘Audah, Jāser. *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*. terj. ‘Ali Abdelmon’im. Yogyakarta: Suka Press. 2013.

Aziz, M. Imam. *Agama, Demokrasi dan Keadilan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post Modernisme*. Jakarta: Paramadina, 1996.

Badawī, ‘Abd al-Raḥmān. *al-Imām Muḥammad ‘Abduh wa-al-qaḍāyā al-Islāmīyah, 1849-1905 M*. Kairo: al-Hay’ah al-Miṣrīyah al-‘Āmmah li al-Kitāb, 2005.

Bennet, Andrew dan Royle, Nicholas, *Introduction to Literature, Criticism, and Theory*. London: Pearson Education Limited, 2004.

Bertens, K. *Filsafat Barat Kontemporer*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Bū Ṣafṣāf, ‘Abd al-Karīm. *al-Fikr al-‘Arabī al-Ḥaḍīṣ wa al-Mu‘āṣir: Muḥammad ‘Abduh wa ‘Abd al-Ḥamīd ibn Bādīṣ, Namūẓajan*. al-Jazā’ir: Dār al-Hudā, 2005.

Christmann, Andreas. *The Qur’an, Morality and Critical Reason: The Essential Muhammad Shahrur*. Leiden: Brill, 2009.

Cole, Juan R. I. *Colonialism and Revolution in the Middle East*. Kairo: American University in Cairo, 1999.

Dahl, Robert A. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.

Dahl, Robert A. *On Democracy*. New Haven: Yale University Press, 2000.

-----, *Democracy and its Critics*. New Haven: Yale University Press, 1989.

-----, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. terj. A. Rahman Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Dicey, A.V. *Introduction to The Study of Law of The Constitution*. London: MacMillan, 1952.

Efendi, Bachtiar, "Islam dan Demokrasi: Mencari Sebuah Sintesa yang Memungkinkan". dalam M. Nasir tamara dan Elza Peldi Taher (ed). *Agama dan Dialog Antar Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 1996.

El-Fadl, Khaled Abou. *Islam dan Tantangan Demokrasi*. terj. Gifta Ayu Rahmani dan Ruslani. Jakarta: Ufuk. 2004.

Enayat, Hamid. *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah: Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke-20*. terj. Asep Hikmat. Bandung: Pustaka, 1988.

-----, *Modern Islamic Political Thought*. Austin: University of Texas Press, 1982.

Engineer, Asghar Ali. *Devolusi Negara Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Esack, Farid. *Al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme: Membebaskan yang Tertindas*. terj. Watung A. Budiman. Bandung: Mizan. 1994.

Esposito John L. dan Piscatory James. "Islam dan Demokrasi", dalam *Islamika, Jurnal Dialog Pemikiran Islam*. No.4. April-Juni 1994.

-----, "Islam dan Democracy: In Search of a Viable Synthesis". dalam *Studia Islamika*. Vol. 2. No. 4, 1995.

-----, dan Voll, John O. *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek*. terj. Rahmani Astuti. Bandung: Mizan, 1999.

-----, dan Piscatori, James P. "Islam dan Demokratisasi". terj. Nurul Agustina. dalam *Jurnal Islam* No. 4. April-Juni, 1994.

-----, (ed.) *Ensiklopedia Dunia Islam Modern*. Bandung: Mizan, 2001.

Gibb, H. A. R. *Aliran-Aliran Modern dalam Islam*. terj. Machnun Husein. Jakarta: Rajawali Press, 1995.

Giddens, Anthony. *Social Theory and Modern Society*. Cambridge: Polity Press, 1987.

Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*. New York: The Seabury Press, 1975.

- Hanafi, Hasan. *Membumikan Tafsir Revolusioner*. terj. Yudian Wahyudi dan Hamdiyah Latif. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, tt.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta, Pustaka Panimas, 2008.
- Harrison, Ross. *Democracy*. London: Roudedge, 1993.
- Harb, Ali. *Kritik Nalar Al-Qur'an*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002.
- Held, David, *Models Of Democracy*. Cambridge: Polity, 2000.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- , *Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi*. Jakarta: Paramadina, 1994.
- Hikam, Muhammad AS. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES, 1996.
- Hitti. Philip K. *History of the Arabs*. London: Mc. Millan & Co. Ltd, 1974.
- Huntington, Samuel P. *The Third Wave Democratization in The Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press, 1991.
- , *Benturan Peradaban*. terj. M. Sadat Ismail. Yogyakarta: Qalam. 2000.

Hobbes, Thomas. *Leviathan*. Harmondsworth: Penguin, 1968.

Hook, Sidney. “Demokrasi: Sebuah Tinjauan Umum” dalam J. A. Jonminofori.
(ed.) *Menegakkan Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Studi Indonesia, 1989.

Huwaydi, Fahmi. *Demokrasi Oposisi Dan Masyarakat Madani*. terj. Muhammad
Abdul Ghaffar E.M. Bandung: Mizan, 1996.

Imarah, Muhammad (ed.). *al-A‘māl al-Kāmilah*. Kairo: Dār al-Kātib al-'Arabiyy,
tt.

Jankowski, James. “Egypt and Erly Arab Nationalism”.dalam Rasyid Khalidi
(ed). *The Origins of Arab Nationalism*. New York: Columbia University
Press, 1991.

Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibn Taimiyah tentang
Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Kamaruzzaman. *Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernisme dan
Fundamentalisme*. Magelang: Indonesiatara, 2001.

Kamil, Sukron, *Islam dan Demokrasi, Tela'ah Konseptual dan Historis*. Jakarta:
Gaya Media Pratama, 2002.

Khaldun, Ibn. *Mukaddimah Ibn Khaldun*. terj. Ahmadie Thoha. Jakarta: Pustaka
Firdaus.

Kholil, Syukur. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Citapusaka Media, 2006.

- Khorramshad, Mohammad Bagher. *Demokrasi Religius: Sebuah Kompilasi Sembilan Artikel Mengenai Demokrasi Religius Dalam Islam*. terj. Yogyakarta: Rausyan Fikr, 2013.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan. 1997.
- Kurzman, Charles. (ed). *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*. terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi. Jakarta: Paramadina. 2001.
- Lewis, Bernard. (ed). *Islam Liberalisme Demokrasi: Membangun Sinergi Wawasan, Doktrin dan Konteks Global*. terj. Mun'im A. Sirry. Jakarta: Paramadina. 2003.
- Liputo, Yuliani. *Para Perintis Zaman Baru Islam*. Bandung: Mizan, 1996.
- Lipson, Leslie. *The Democratic Civilization*. New York: Ferrer and Simon, 1964.
- Lijphart, Arend. *Democracy in Plural Societies*. New Heaven: Yale University Press, 1977.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*. Jakarta: Mizan Publika, 2009.
- , *Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Madani, A. Malik, "Syura sebagai Elemen penting Demokrasi" dalam *Jurnal al-Syir'ah*. Vol. 36. No. 1. 2002.

Madjid, Nurcholis, *Tradisi Islam, Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 2001.

-----, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Paramadina, 2000.

-----, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*. Jakarta: Paramadina, tt.

-----, "Demokrasi dan Demokratisasi". dalam Elza Peldi Taher (ed), *Demokratisasi Politik Ekonomi dan Budaya, Pengalaman Indonesia Pasca Orba*. Jakarta: Paramadina, 1994.

-----, *Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*. Jakarta: Paramadina, 1998.

-----, *Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1995.

-----, *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.

-----, *Khazanah Intelektual Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1994.

Mahali, Mudjab, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Mahendra, Yusril Ihza, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*. Jakarta: Paramadina, 1999.

- Manzhur, Ibn. *Lisanul 'Arab*. (Bulaq : Al-Mathba'ah Al-Amiriyah). 1889
- Masdar, Umaruddin. *Membaca Pemikiran Gusdur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- MD, Moh. Mahfud. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- , *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Mernissi, Fatima. *Islam Dan Demokrasi: Antologi Ketakutan*. terj. Yogyakarta LkiS, 2004.
- Mubarok, Jaih. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Islamika, 2008.
- Mufradi, Ali. *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*. Jakarta: Logos, 1999.
- Mufti, Muslim dan Nafisah, Didah, *Teori-Teori Demokrasi*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Muhammad, Hasyim, *Tafsir Tematis; Al-Qur'an & Masyarakat, Membangun Demokrasi dalam Peradaban Nusantara*. Yogyakarta; Teras, 2007.
- Mulia, Musdah. *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Nasution, Harun. *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah*. Jakarta: UI-Press, 1987.

-----, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah, Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta : Bulan Bintang, 1996.

-----, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1985.

Nasution, Khoiruddin, "Islam dan Demokrasi" dalam *Jurnal Al-Syir'ah*. Vol. 36. No. I, 2002.

Natsir, Muhammad. *Karakteristik Tafsir Syaikh Muhammad Abduh*. ttt: al-Hikmah, 1993.

Nawawi, Rif'at Syauqi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh Kajian Masalah Akidah dan Ibadat*. Jakarta: Paramadina, 2002.

Noer, Deliar. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta: CV Rajawali, 1983.

Quthb, Sayyid, *Fī Zilāl Al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Iḥyā' al-Turās al-'Arabi, 1967.

Raharjo, M. Dawam. *Indonesia Dalam Era Transisi Menuju Demokrasi. Sebuah Pengantar*. Jakarta: LSTF, 1999.

-----, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina. 2002.

Rahman, Fazlur, *Tema-Tema Pokok Al-Qur'an*. terj. Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka, 1995.

-----, *Major Themes of the Qur'an*. Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1980.

- Rahtikawati, Yayan dan Rusmana, Dadan. *Metodologi Tafsir al-Qur'an: Strukturalisme, Semantik, Semiotik, dan Hermeneutik*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Rais, Amin. *Demokrasi dan Proses Politik, Pengantar untuk Buku Demokrasi dan Proses*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Rais, Dhiyauddin. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Rasyid, Soraya. *Sejarah Islam Abad Modern*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Reid, Donald Malcolm. "The Urabi Revolution and the British Conquest" dalam M. W. Daly (ed.). *The Cambridge History of Egypt Vol II*. New York: Cambridge University Press, 2008.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tārīkh al-Ustaz al-Imām*. Kairo: Dār al-Manār, 1931.
- , *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*. terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1995.
- Robinson, Eric. "Liberty, Equality, and the Ideals of Greek Democracy" dalam Eric Robinson (ed.). *Ancient Greek Democracy*. Massachusetts: Blackwell Publishing, 2004.
- Rousseau, Jean-Jacques. *The Social Contract*. Harmondsworth: Penguin, 1968.
- Sadiki, Larbi. *The Search Of Arab Democracy*. London: C.Hurst & Co, 2004.
- Saifullah. *Nuansa Inklusif dalam Tafsir al-Manar*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012.

- Saleh, Qamaruddin. dkk, *Asbab Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*. Bandung: CV Diponegoro, 1995.
- Sani, Abdul. *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sedwick, Mark. *Muhammad Abduh*. London : Oneworld Publication, 2010.
- Shālih, Abd' al-Qādir Muḥammad, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn fī al-‘Ashr al-Hadīs*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. 2003.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- , *Rasionalitas al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir al-Manar*. Jakarta: Lentera Hati. 2006.
- Sihbudi, M. Riza. *Menyandera Timur Tengah: Kebijakan AS dan Israel atas Negara-Negara Muslim*. Jakarta: Mizan, 2007.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.
- , dkk. *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*. Bandung: PT. Eresco, 1993.
- Soleh, A. Khudori, *Pemikiran Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Jendela, 2003.
- Sorensen, Georg, *Democracy and Democratization*. Colorado: Westview Press, 2008.

Soroush, Abdul Karim. *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*. terj. Abdullah Ali. Bandung: Mizan, 2002.

-----, *Reason, Freedom & Democracy In Islam*. New York: Oxford University Press. 2000.

Sulaiman, Sadeqjawad, "Demokrasi dan Syura". dalam Charles Kurzman (ed.). *Islam Liberal*. terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaedi. Paramadina, Jakarta, 2001.

Sulemen, Zulfikri. *Demokrasi untuk Indonesia : Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.

Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsino, 1994.

Suseno, Franz Magnis. *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1997

Syahatah, Abdullah Mahmud. *Manhaj al-Imām Muḥammad 'Abduh Fī Tafsīr al-Qur'ān al-Karim*. Kairo: Majlis al A'la li Ri'āyah, tt.

Syahrur, Muhammad. *Tirani Islam: Genealogi Masyarakat dan Negara*. terj. Saifuddin Zuhri Qudsy dan Badrus Syamsul Fata. Yogyakarta: LKiS, 2003.

Syamsuddin, M. Din. "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", dalam Abu Zahra (ed.), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

- Syamsuddin, Sahiron. *Tafsir Studies*. Yogyakarta: elSAQ Press, 2011.
- , *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Yogya*. Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Thaha, Idris. *Demokrasi Religius Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais*. Jakarta: Penerbit Teraju. 2005.
- Tucker, Ernest. *The Middle East in Modern History*. New York: Routledge, 2016.
- Ubaedillah. A (ed.). *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Vaezi, Ahmad. *Agama Politik: Nalar Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1997.
- Vatikiotis, P. J *The History Of Modern Egypt from Muhammad Ali to Mubarak*. Baltimore: John Hopkins University Press, 1991.
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: the WAHID Institute, 2006.
- Watt, W. Montgomery, *Politik Islam dalam Lintasan Sejarah* terj. Helmi Ali dan Muntaha Azhari. Jakarta: P3M, 1988.
- Zallum, Abd. Al-Qadim. *Demokrasi Sistem Kufur: Satu Bentuk System Politik yang Haram Diambil Diterapkan dan Didakwahkan di Tengah Umat*. terj. Umar Faruq. Jakarta: Bursa Ilmu Indonesia, 2001.

CURRICULUM VITAE

Biodata Diri

Nama : Mhd Rizky Alfatih Lbs
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 2 Februari 1992
Alamat : Jl. Garu I Gg. Mangga No 76A Kel. Harjosari I Kec.
Medan Amplas Medan Sumatera Utara
Status : Mahasiswa
Tinggi/Berat Badan : 169 cm / 50 kg
No. HP : 085643001813

Pendidikan Formal

1997 – 2003 MADRASAH ISLAMIYYAH GUPPI, MEDAN
2003 – 2006 MTS. PP. AR-RAUDHATUL HASANAH, MEDAN
2006 – 2009 MA. PP. AR-RAUDHATUL HASANAH, MEDAN
2009 – 2016 S1 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA